


RENCANA STRATEGIS

DINAS KEHUTANAN
PROV. KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - e. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;
 - f. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. Penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan.
 - 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



WURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021
TANGGAL 22 DESEMBER 2021**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

- 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 – 2026, yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

Rencana Strategis
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam kondisi pandemi sepanjang lebih setahun ini, Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah tersusun.

Rencana Strategis disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kehutanan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Kewenangan Dinas Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih detail tentang pembentukannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, memuat tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan dalam RPJMD.

Semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Kehutanan ini dapat menjadi panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga terwujudnya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2021-2026.

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
Ir. Sri Suwanto, MS
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199803 1 002

DAFTAR ISTILAH

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
3. Penutupan lahan adalah penyebutan kenampakan biofisik di permukaan bumi yang terdiri dari areal bervegetasi, lahan terbuka, lahan terbangun, serta tubuh air dan lahan basah.
4. Kondisi penutupan lahan tersaji sesuai dengan sumber data, pendekatan dan metodologi yang dipakai untuk menghasilkan informasi penutupan lahan dimaksud.
5. Hutan adalah kondisi penutupan lahan berupa hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman.
6. Non Hutan adalah bentuk penutupan lahan berupa semak/belukar, belukar rawa, savana/padang rumput, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak, transmigrasi, sawah, tambak, tanah terbuka, pertambangan, permukiman, rawa dan pelabuhan udara/laut.
7. Hutan Alam adalah kondisi penutupan lahan alami yang berupa hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, dan hutan mangrove sekunder.
8. Hutan Tanaman berdasarkan penafsiran citra adalah penutupan lahan hutan yang merupakan hasil budidaya manusia, meliputi seluruh hutan tanaman baik hutan tanaman yang berada di areal IUPHHK-HTI maupun hutan tanaman yang merupakan hasil reboisasi/penghijauan yang berada di dalam Kawasan Hutan maupun di APL; terlihat dari citra mempunyai pola tanam yang teratur pada area datar, sedangkan untuk daerah bergelombang terlihat warna citra yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya.

9. Deforestasi yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan).
10. Deforestasi Bruto yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan), tanpa memperhitungkan adanya reforestasi yang terjadi.
11. Deforestasi Bruto Hutan Alam yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (hanya) Alam menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan). Deforestasi Bruto Hutan Alam dipakai untuk memisahkan perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan Hutan menjadi kelas penutupan lahan Non Hutan, yang terjadi tidak sebagai akibat pemanenan hutan tanaman (harvesting).
12. Reforestasi yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan).
13. Reforestasi Hutan Alam yaitu perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Hutan, sebagai akibat adanya pertumbuhan (growth) secara alami.
14. Deforestasi Netto yaitu perubahan/pengurangan luas penutupan lahan dengan kategori berhutan pada kurun waktu tertentu yang diperoleh dari perhitungan luas deforestasi bruto dikurangi dengan luas reforestasi.
15. Deforestasi Netto Hutan Alam, yaitu perubahan/pengurangan luas penutupan lahan dengan kategori berhutan alam pada kurun waktu tertentu yang diperoleh dari perhitungan luas deforestasi bruto hutan alam dikurangi dengan luas reforestasi yang terjadi pada hutan alam.
16. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan Hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif, dan lestari.

17. Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA) adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
18. Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA) adalah Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
19. Hutan Lindung (HL) adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
20. Hutan Produksi (HP) adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
21. Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.
22. Hutan Desa (HD) adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
23. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif

terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

26. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
27. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
29. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
32. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
33. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
34. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

35. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
36. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
37. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
38. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
39. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
40. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
41. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
42. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISTILAH	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR/PETA.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Landasan Hukum.....	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1-5
1.4. Sistematika Penulisan	1-6
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN	2-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2-1
2.2. Sumberdaya Manusia Perangkat Daerah	2-8
2.2.1. Sumber Daya Manusia	2-8
2.3. Sumber Daya Asset/Modal	2-10
2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-11
2.4.1. Gambaran Umum.....	2-11
2.4.2. Kontribusi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	2-25
2.4.3. Pemanfaatan Hutan	2-28
2.4.4. Daerah Aliran Sungai dan Lahan Kritis	2-30
2.4.5. Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	2-32
2.4.6. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.....	2-35
2.4.7. Kinerja Pelayanan 2016-2021	2-38
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.....	2-45
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	3-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	3-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah	3-6
3.2.1. Visi.....	3-6
3.2.2. Misi.....	3-9
3.2.3. Tujuan dan Sasaran.....	3-19

3.2.4. Strategi Pembangunan Daerah	3-21
3.2.5. Program Pembangunan Daerah.....	3-21
3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	3-23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah	3-27
3.5. Penentuan Isu Strategis	3-28
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	4-1
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	6-1
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	7-1
BAB 8 PENUTUP	8-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Daftar UPT KPH di Provinsi Kalimantan Tengah	2-7
Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Golongan Tahun 2020	2-9
Tabel 2.3. Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020.....	2-9
Tabel 2.4. Pelatihan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.....	2-9
Tabel 2.5. Rekapitulasi Aset Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah keadaan Tahun 2020	2-10
Tabel 2.6. Rekapitulasi Aset Rusak Berat (tidak dapat digunakan) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	2-10
Tabel 2.7. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ..	2-11
Tabel 2.8. Unit, Jenis dan Lokasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Kalimantan Tengah	2-11
Tabel 2.9. Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016	2-13
Tabel 2.10. Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	2-14
Tabel 2.11. Perubahan Tutupan Hutan/Lahan Tahun 2016 s/d Tahun 2020	2-15
Tabel 2.12. Deforestasi Bruto Berdasarkan Fungsi Kawasan Tahun 2016-2020	2-17
Tabel 2.13. Reforestasi Berdasarkan Fungsi Kawasan Tahun 2016-2020	2-18
Tabel 2.14. Deforestasi Netto Berdasarkan Fungsi Kawasan Tahun 2016-2020	2-19
Tabel 2.15. Deforestasi Netto Berdasarkan Fungsi Kawasan Tahun 2016-2020	2-20
Tabel 2.16. Deforestasi Bruto Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota 2016-2020	2-21
Tabel 2.1. Reforestasi Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota 2016-2020.....	2-22
Tabel 2.2. Deforestasi Netto Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota 2016-2020	2-22
Tabel 2.3. Degradasi Hutan Berdasarkan Fungsi/Status Kawasan Tahun 2016-2020.....	2-23
Tabel 2.20. Degradasi Tutupan Hutan Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota 2016-2020.....	2-24
Tabel 2.21. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.....	2-26
Tabel 2.22. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010.....	2-26
Tabel 2.23. Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	2-27

Tabel 2.24. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010.....	2-28
Tabel 2.25. Daftar Rekapitulasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Berbasis Korporasi	2-28
Tabel 2.4. Daftar Realisasi Produksi Kayu Bulat Tahun 2016-2020.....	2-29
Tabel 2.5. Daftar Target dan Realisasi PNPB Sub Sektor Kehutanan Tahun 2015-2019.....	2-29
Tabel 2.6. Daftar Rekapitulasi Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IIPHHK) .	2-29
Tabel 2.7. Daftar Rekapitulasi Produksi	2-30
Tabel 2.30. Luas Lahan Kritis – Sangat Kritis di Provinsi Kalimantan Tengah...	2-31
Tabel 2.31. Daftar Penyuluh Kehutanan	2-33
Tabel 2.32. Sebaran Kelompok Tani Hutan (KTH).....	2-33
Tabel 2.33. Izin Perhutanan Sosial	2-34
Tabel 2.34. Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Status Kawasan Tahun 2016-2020	2-35
Tabel 2.35. Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Berdasarkan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota	2-37
Tabel 2.8. Tahura Provinsi Kalimantan Tengah	2-38
Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	2-40
Tabel 2.10. Daftar Capaian Kinerja RPJMD Urusan Bidang Kehutanan Tahun 2015-2019.....	2-41
Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.....	2-44
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran...	3-2
Tabel 3.2. Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.....	3-7
Tabel 3.12. Keterkaitan Pokok-pokok Visi dengan Misi Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2026.....	3-18
Tabel 3.4. Posisi KLHK dalam Prioritas Pembangunan Nasional	3-24
Tabel 3.5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi.....	3-25
Tabel 4.1. Tabel T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	4-2
Tabel 5.1. T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	5-2

Tabel 6.1. T-C.27. Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	6-2
Tabel 7.1. T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	7-2

DAFTAR GAMBAR/PETA

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	1-2
Gambar 2.1. Struktur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	2-2
Gambar 2.2. Struktur Organisasi UPT KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	2-5
Gambar 3-1. Kerangka Kerja Operasional Pokok Visi.....	3-8

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Fungsi/Status Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah	a
Lampiran 2. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Kalimantan Tengah	b
Lampiran 3. Peta Perubahan Tutupan Hutan Tahun 2016-2020 di Provinsi Kalimantan Tengah	c
Lampiran 4. Peta Sebaran Kebakaran Kawasan Hutan dan Lahan Tahun 2016-2020 di Provinsi Kalimantan Tengah.....	d
Lampiran 5. Peta Lahan Kritis Tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah	e

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diuraikan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahun, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Adapun penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman secara teknis kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Penyusunan Renstra ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan melalui tahapan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDALITBANG) serta para pemangku kepentingan terkait dengan urusan yang dijalankan.

Secara umum terdapat enam tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu meliputi: (1) persiapan; yang meliputi penyusunan rancangan keputusan Gubernur tentang pembentukan tim penyusun, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. (2) penyusunan rancangan awal ; proses ini bersamaan dengan proses penyusunan rancangan awal RPJMD yang dilakukan oleh BAPPEDALITBANG. (3) penyusunan rancangan; tahapan ini merupakan penyempurnaan rancangan

awal Renstra berdasarkan SE Gubernur, lalu dibahas dalam forum perangkat daerah, diperbaiki berdasarkan berita acara, diserahkan kepada BAPPEDA-Litbang untuk mendapatkan verifikasi, dan disempurnakan sesuai hasil verifikasi. (4) pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; tahap ini dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah SE Gubernur diterbitkan untuk mempertajam target kinerja sasaran, program dan kegiatan, dan kelompok sasaran, lalu dituangkan dalam berita acara. (5) perumusan rancangan akhir; merupakan tahap penyempurnaan setelah terbitnya Perda tentang RPJMD dengan menekankan pada penajaman strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Dan (6) penetapan; rancangan akhir Renstra diserahkan kembali kepada BAPPEDA-Litbang untuk diverifikasi, dan dikembalikan lagi kepada Dinas Kehutanan untuk disempurnakan.

Tahap paling akhir adalah penyerahan rancangan akhir Renstra kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.



Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain seperti:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Peran Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
32. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/662/II/Bapplitbang Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 adalah merumuskan arah pembangunan jangka menengah bidang kehutanan berdasarkan visi dan misi kepala daerah, yang disesuaikan dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Berdasarkan maksud sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan spesifik dalam penyusunan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh kondisi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode sebelumnya;
2. Menetapkan arah kebijakan dan strategi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Menjadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah, telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta penentuan isu-isu strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD yang sesuai dengan urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai uraian dari tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan tersebut menjadi acuan dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas, termasuk pendanaannya.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan Renstra dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan Kawasan hutan;
- c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan hutan;
- e. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan;
- f. Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan; dan
- g. Penyelenggaraan perizinan di bidang kehutanan.


Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan kehutanan serta bertanggung jawab atas

terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kehutanan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Perencanaan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan, serta pelestarian dan perlindungan hutan;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan;
- e. Penyelenggaraan penilaian kawasan hutan dan pemanfaatan hutan;
- f. Penyelenggaraan perizinan perusahaan hutan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan;
- h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas Kehutanan; dan
- i. Pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan bidang kehutanan.



Gambar 2.1. Struktur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Kehutanan. Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang-bidang, terdiri dari:

a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan kehutanan, penatagunaan hutan dan pengusaha hutan.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan membawahi:

- 1) Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
- 2) Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
- 3) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

b. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, bimbingan teknis dan evaluasi, rencana pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA), pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem membawahi:

- 1) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
- 2) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
- 3) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

c. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai, rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air, perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahi:

- 1) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- 2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
- 3) Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.

d. Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi bimbingan teknis dan evaluasi, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan masyarakat, penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, religi, serta kelembagaan usaha dan pengembangan kemitraan kehutanan di wilayah Provinsi

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat membawahi:

- 1) Seksi Penyuluhan Kehutanan;
- 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- 3) Seksi Hutan Adat.

4. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Penyuluh Kehutanan
 - b. Polisi Kehutanan
 - c. Pengendali Ekosistem Hutan

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan hutan di tingkat tapak, ditetapkan wilayah pengelolaan hutan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 2/Menhut-II/2012 tanggal 9 Januari 2012, telah ditetapkan sebanyak 33 Unit KPH, yang terdiri dari 29 unit KPH Produksi (KPHP) dan 4 unit KPH Lindung (KPHL).



Gambar 2.2. Struktur Organisasi UPT KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak besar Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dengan pengalihan sebagian besar urusan dan tanggung jawab ke provinsi. Oleh karena itu dalam rangka efisiensi penyelenggaraan pengelolaan hutan ditingkat tapak di wilayah Kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Tengah menetapkan 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menertibkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT-KPH menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayahnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah di bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- g. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayahnya;
- h. Pelaksanaan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan tingkat KPH;
- i. Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan di sekitar wilayah kerjanya dengan koordinasi dan tugas perbantuan dengan instansi terkait lainnya.
- j. Pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tersebut, dari 33 Unit KPH yang ditetapkan Menteri Kehutanan ditetapkan

kelembagaan pengelolanya sebanyak 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari:

1. UPT KPHL sebanyak 2 unit
2. UPT KPHP sebanyak 16 unit

Daftar UPT KPH di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan sebarannya dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 2.1. Daftar UPT KPH di Provinsi Kalimantan Tengah.

No	Nama UPTD	Unit Kelola	Wilayah Administrasi	Luas (HA)
1	KPHP Murung Raya	Unit I	Kab. Murung Raya	1.060.601
		Unit II	Kab. Murung Raya	907.043
			Jumlah	1.967.644
2	KPHP Barito Hulu	Unit V	Kab. Barito Utara	325.220
			Jumlah	325.220
3	KPHP Barito Tengah	Unit VI	Kab. Barito Utara	178.825
		Unit VIII	Kab. Barito Utara	113.625
			Jumlah	292.450
4	KPHP Barito Hilir	Unit VII	Kab. Barito Selatan	165.886
		Unit XIV	Kab. Barito Timur	51.087
			Jumlah	216.973
5	KPHL Gerbang Barito	Unit IX	Kab. Barito Selatan	155.701
			Jumlah	155.701
6	KPHP Kapuas Hulu	Unit X	Kab. Kapuas	245.005
		Unit XII	Kab. Kapuas	183.491
			Jumlah	428.496
7	KPHP Kapuas Tengah	Unit XI	Kab. Kapuas	273.187
			Jumlah	273.187
8	KPHL Kapuas – Kahayan	Unit XXXIII	Kab. Kapuas	105.372
		Unit XXXII	Kab. Kapuas	185.565
		Unit IV	Kota Palangka Raya	7.805
			Jumlah	298.742
9	KPHP Kahayan Hulu	Unit XV	Kab. Gunung Mas	208.524
		Unit XIV	Kab. Gunung Mas	294.735
			Jumlah	503.259

10	KPHP Kahayan Tengah	Unit III	Kota Palangka Raya	52.129
		Unit XIII	Kab. Gunung Mas	177.710
		Unit XVIII	Kab. Pulang Pisau	140.054
			Jumlah	374.893
11	KPHP Kahayan Hilir	Unit XXXI	Kab. Pulang Pisau	369.958
			Jumlah	369.958
12	KPHP Katingan Hulu	Unit XVII	Kab. Katingan	711.379
			Jumlah	711.379
13	KPHP Katingan Hilir	Unit XXX	Kab. Katingan	251.944
			Jumlah	251.944
14	KPHP Mentaya Hulu – Seruyan Tengah	Unit XIX	Kab. Kotawaringin Timur	366.545
		Unit XX	Kab. Seruyan	187.102
			Jumlah	553.647
15	KPHP Seruyan Hulu	Unit XXI	Kab. Seruyan	379.909
			Jumlah	379.909
16	KPHP Mentaya Tengah – Seruyan Hilir	Unit XXVIII	Kab. Kotawaringin Timur	143.681
		Unit XXIX	Kab. Kotawaringin Timur	196.943
		Unit XXVII	Kab. Seruyan	299.959
			Jumlah	640.583
17	KPHP Kotawaringin Barat	Unit XXII	Kab. Kotawaringin Barat	202.704
		Unit XXVI	Kab. Kotawaringin Barat	104.539
			Jumlah	307.243
18	KPHP Sukamara – Lamandau	Unit XXV	Kab. Sukamara	147.520
		Unit XXIII	Kab. Lamandau	226.289
		Unit XXIV	Kab. Lamandau	91.487
			Jumlah	465.296
JUMLAH TOTAL				8.516.524

2.2. Sumberdaya Manusia Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Keadaan pegawai yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 sebanyak 603 (enam ratus tiga) orang. Kondisi keadaan pegawai ini dipengaruhi oleh adanya pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke daerah/instansi lain.

Tabel 2.2. Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Golongan Tahun 2020

No	Golongan	PNS	CPNS	Honor	Jumlah
1.	IV	49	-	-	49
2.	III	400	-	-	400
3.	II	84	-	25	109
4.	I	2	-	1	3
Jumlah		535	-	26	561

Tabel 2.3. Keadaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Tingkat Ijazah	Jurusan			Jumlah
		Teknis Kehutanan	Non Teknis	Honor	
1.	S2	46	11	-	57
2.	S1	237	44	-	281
3.	D.III/III/I	40	5	-	45
4.	SLTA	-	148	25	173
5.	SLTP	-	3	1	4
6.	SD	-	1	-	1
Jumlah		323	212	26	561

Tabel 2.4. Pelatihan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Jenis Pendidikan dan Latihan	Jumlah	Golongan			
			I	II	III	IV
1.	Diklatpim TK. II	1	-	-	-	1
2.	Diklatpim TK. III	21	-	-	-	21
3.	Diklatpim TK. IV	62	-	-	45	17
Jumlah		84	-	-	45	39

2.3. Sumber Daya Asset/Modal

a. Keberadaan inventarisasi barang atau asset SOPD

Keberadaan barang-barang inventaris kantor selalu dilakukan pencatatan sehingga keberadaannya selalu terjaga (telah ditetapkan Pengurus Barang, Pemegang Barang sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/16/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

Tabel 2.5. Rekapitulasi Aset Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah keadaan Tahun 2020

No.	Nama Bidang Barang	Keadaan Periode Jan-Des 2020	
		Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
1.	Tanah	130	21.960.927.200
2.	Peralatan dan Mesin	6.370	112.370.044.890
3.	Gedung dan Bangunan	287	53.901.419.976,70
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	96	14.336.676.780
5.	Aset tetap lainnya	12	74.328.500
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	0
T o t a l			202.643.379.346,70

Tabel 2.6. Rekapitulasi Aset Rusak Berat (tidak dapat digunakan) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No.	Nama Bidang Barang	Keadaan Per 31 Des 2020	
		Jumlah Barang	Jumlah Harga
1.	Peralatan dan Mesin	93	1.800.624.213,60
T o t a l		93	1.800.624.213,60

2.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Gambaran Umum

2.4.1.1. Kawasan Hutan

Luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9415/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019 seluas sekitar 12.117.082,59 hektar (79,51 % dari luas daratan provinsi). Rincian status dan komposisi kawasan hutan selengkapnya sebagaimana Tabel 2.7 dan Peta sebagaimana tersaji pada Lampiran.

Tabel 2.7. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

No	Status Kawasan	Luas	
		hektar	persen
1.	Kawasan Suaka Alam (KSA)/ Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	1.626.144,37	10,67
2.	Hutan Lindung (HL)	1.353.592,89	8,88
3.	Hutan Produksi Tetap (HP)	3.771.891,44	24,75
4.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.277.609,82	21,51
5.	Hutan Produksi Konversi (HPK)	2.087.844,05	13,70
	Jumlah	12.117.082,59	79,51

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Hasil Pengolahan SK MenLHK No. SK.9415/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2019).

Keberadaan kawasan Hutan Lindung dan kawasan Hutan Produksi yang menjadi urusan konkuren antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, telah ditetapkan pengelolaannya menjadi 33 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terdiri dari 29 unit KPH Produksi dan 4 unit KPH Lindung dengan areal kelola seluas ± 8,5 juta hektar. Secara kelembagaan, saat ini telah terbentuk organisasi pengelola berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 18 UPT yang terdiri dari 16 UPT KPHP dan 2 UPT KPHL. Peran KPH selaku pengelola kawasan hutan di tingkat tapak juga dapat membuka peluang investasi melalui kerjasama pemanfaatan hutan dengan kelompok masyarakat maupun korporasi, untuk itu perlu dukungan dalam penyelenggaraan operasionalnya secara berkesinambungan.

Tabel 2.8. Unit, Jenis dan Lokasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Kalimantan Tengah

No	UNIT KPH	JENIS KPH	JENIS KPH	KABUPATEN/KOTA
1	UNIT I	1.060.601	KPHP	Murung Raya
2	UNIT II	907.043	KPHP	Murung Raya
3	Unit V	325.220	KPHP	Barito Utara
4	Unit VI	178.825	KPHP	Barito Utara
5	Unit VIII	113.625	KPHP	Barito Utara
6	Unit VII	165.886	KPHP	Barito Selatan
7	Unit XIV	51.087	KPHP	Barito Timur
8	Unit IX	155.701	KPHL	Barito Selatan
9	Unit X	245.005	KPHP	Kapuas
10	Unit XII	183.491	KPHP	Kapuas
11	Unit XI	273.187	KPHP	Kapuas
12	Unit XXXIII	105.372	KPHL	Kapuas
13	Unit XXXII	185.565	KPHL	Kapuas
14	Unit IV	7.805	KPHL	Palangka Raya
15	Unit XV	208.524	KPHP	Gunung Mas
16	Unit XVI	294.735	KPHP	Gunung Mas
17	Unit III	57.129	KPHP	Palangka Raya
18	Unit XIII	177.710	KPHP	Gunung Mas
19	Unit XVIII	140.054	KPHP	Pulang Pisau
20	Unit XXXI	369.958	KPHP	Pulang Pisau
21	Unit XVIII	711.379	KPHP	Katingan
22	Unit XXX	251.944	KPHP	Katingan
23	Unit XIX	366.545	KPHP	Kotawaringin Timur
24	Unit XX	187.102	KPHP	Seruyan
25	Unit XXVIII	143.681	KPHP	Kotawaringin Timur
26	Unit XXIX	196.943	KPHP	Kotawaringin Timur
27	Unit XXVII	299.959	KPHP	Seruyan
28	Unit XXI	379.909	KPHP	Seruyan
29	Unit XXII	202.704	KPHP	Kotawaringin Barat
30	Unit XXVI	104.539	KPHP	Kotawaringin Barat
31	Unit XXV	147.520	KPHP	Sukamara
32	Unit XXIII	226.289	KPHP	Lamandau
33	Unit XXIV	91.487	KPHP	Lamandau
	Jumlah	8.516.524		

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2017).

Unit KPH, Jenis KPH dan Lokasi KPH dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan sebarannya dapat dilihat pada Lampiran.

2.4.1.2. Tutupan Lahan

Tutupan hutan atau lahan pada tahun 2016 Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas hutan seluas 7.643.935 hektar (49,32%) didominasi tutupan berupa hutan lahan kering sekunder seluas sekitar 4.583.329 hektar (29,57%) menyusul hutan rawa sekunder seluas sekitar 1.746.268 hektar (11,27%) dan yang paling kecil adalah hutan mangrove primer seluas sekitar 1.695 hektar (0,01%). Sementara tutupan non hutan seluas sekitar 7.854.948 hektar (50,68%) dengan luasan terluas berupa semak belukar rawa seluas sekitar 2.038.069 hektar (13,15%) menyusul tutupan lahan berupa perkebunan seluas sekitar 1.715.671 hektar (11,07%).

Lebih rinci mengenai tutupan hutan/lahan pada tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

No	Tutupan Lahan/Hutan Tahun 2016	Luas	
		Hektar	Persen
A	Hutan	7.643.935	49,32
1	Hutan Lahan Kering Primer	1.122.928	7,25
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	4.583.329	29,57
3	Hutan Mangrove Primer	1.695	0,01
4	Hutan Mangrove Sekunder	25.415	0,16
5	Hutan Rawa Primer	33.237	0,21
6	Hutan Rawa Sekunder	1.746.268	11,27
7	Hutan Tanaman	131.063	0,85
B	Non Hutan	7.854.948	50,68
1	Bandara/Pelabuhan	141	0,00
2	Lahan terbuka	387.748	2,50
3	Pemukiman	50.581	0,33
4	Perkebunan	1.715.671	11,07
5	Pertambangan	109.208	0,70
6	Pertanian Lahan Kering	332.713	2,15
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	1.433.775	9,25
8	Rawa	216.608	1,40

No	Tutupan Lahan/Hutan Tahun 2016	Luas	
		Hektar	Persen
9	Savana	227	0,00
10	Sawah	219.237	1,41
11	Semak Belukar	1.210.901	7,81
12	Semak Belukar Rawa	2.038.069	13,15
13	Tambak	6.562	0,04
14	Transmigrasi	23.419	0,15
15	Tubuh Air	110.087	0,71
	Jumlah	15.498.882	100,00

Sumber: KLHK, 2021 dan dengan Analisis

Tutupan lahan pada tahun 2020 berupa hutan seluas sekitar 7.423.536 hektar (47,90%) dan non hutan seluas sekitar 8.075.347 hektar (52,10%). Pada tutupan hutan didominasi oleh tutupan hutan lahan kering sekunder seluas sekitar 4.396.353 hektar (28,37%), selanjutnya berupa hutan rawa sekunder seluas sekitar 1.706.985 hektar (11,01%). Sementara untuk tutupan non hutan didominasi oleh semak belukar rawa seluas sekitar 2.102.823 hektar (13,57%).

Lebih detail tentang tutupan lahan/hutan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Tutupan Lahan/Hutan Tahun 2020	Luas	
		Hektar	Persen
A	Hutan	7.423.536	47,90
1	Hutan Lahan Kering Primer	1.093.395	7,05
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	4.396.353	28,37
3	Hutan Mangrove Primer	1.777	0,01
4	Hutan Mangrove Sekunder	21.148	0,14
5	Hutan Rawa Primer	32.373	0,21
6	Hutan Rawa Sekunder	1.706.985	11,01
7	Hutan Tanaman	171.505	1,11
B	Non Hutan	8.075.347	52,10
1	Bandara/Pelabuhan	282	0,00
2	Lahan terbuka	250.316	1,62
3	Pemukiman	75.182	0,49

No	Tutupan Lahan/Hutan Tahun 2020	Luas	
		Hektar	Persen
4	Perkebunan	1.990.116	12,84
5	Pertambangan	129.726	0,84
6	Pertanian Lahan Kering	389.539	2,51
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	1.441.607	9,30
8	Rawa	199.173	1,29
9	Sawah	152.445	0,98
10	Semak Belukar	1.185.271	7,65
11	Semak Belukar Rawa	2.102.823	13,57
12	Tambak	13.180	0,09
13	Transmigrasi	16.390	0,11
14	Tubuh Air	129.298	0,83
	Jumlah	15.498.882	100,00

Sumber: KLHK, 2021 dan dengan Analisis

Selama periode tahun 2016 s/d tahun 2020 perubahan tutupan di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi perubahan dari hutan menjadi non hutan (deforestasi) seluas sekitar 220.400 hektar atau seluas sekitar 55.100 hektar setiap tahunnya.

Selama periode tersebut perubahan paling banyak terjadi dari tutupan hutan berupa perkebunan yang bertambah seluas sekitar 274.445 hektar atau sekitar 68.611 hektar. Tutupan hutan yang berkurang terbanyak adalah hutan lahan kering sekunder seluas sekitar 186.976 hektar atau 46.744 hektar pertahun, menyusul perubahan pada lahan terbuka yang juga berkurang seluas sekitar 137.432 hektar atau 34.358 hektar pertahun.

Lebih rinci mengenai perubahan tutupan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2016 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Perubahan Tutupan Hutan/Lahan Tahun 2016 s/d Tahun 2020

No	Tutupan Hutan/Lahan	Perubahan 2016-2020		
		2016	2020	2016-2020
A	Hutan	7.643.935	7.423.536	-220.399
1	Hutan Lahan Kering Primer	1.122.928	1.093.395	-29.533
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	4.583.329	4.396.353	-186.976
3	Hutan Mangrove Primer	1.695	1.777	82

No	Tutupan Hutan/Lahan	Perubahan 2016-2020		
		2016	2020	2016-2020
4	Hutan Mangrove Sekunder	25.415	21.148	-4.267
5	Hutan Rawa Primer	33.237	32.373	-864
6	Hutan Rawa Sekunder	1.746.268	1.706.985	-39.283
7	Hutan Tanaman	131.063	171.505	-40.442
B	Non Hutan	7.854.948	8.075.347	220.399
1	Bandara/Pelabuhan	141	282	141
2	Lahan terbuka	387.748	250.316	-137.432
3	Pemukiman	50.581	75.182	24.600
4	Perkebunan	1.715.671	1.990.116	274.445
5	Pertambangan	109.208	129.726	20.518
6	Pertanian Lahan Kering	332.713	389.539	56.827
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	1.433.775	1.441.607	7.832
8	Rawa	216.608	199.173	-17.435
9	Savana	227	-	-227
10	Sawah	219.237	152.445	-66.792
11	Semak Belukar	1.210.901	1.185.271	-25.630
12	Semak Belukar Rawa	2.038.069	2.102.823	64.754
13	Tambak	6.562	13.180	6.618
14	Transmigrasi	23.419	16.390	-7.029
15	Tubuh Air	110.087	129.298	19.211
	Jumlah	15.498.882	15.498.882	0

Sumber: KLHK, 2021 dan dengan Analisis

2.4.1.3. Deforestasi dan Degradasi

Istilah deforestasi dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ini menyangkut pemahaman deforestasi bruto dan netto. Deforestasi bruto mencakup semua perubahan tutupan dari berhutan menjadi non hutan, baik terjadi pada hutan alam maupun hutan tanaman. Sementara deforestasi netto artinya sudah memperhitungkan adanya perubahan tutupan dari tidak berhutan menjadi berhutan. Angka deforestasi netto merupakan angka deforestasi bruto dikurangi reforestasi.

Penyusunan data deforestasi periode tahun 2016 s/d tahun 2020 ini tidak hanya semata data tutupan hutan/lahan, namun juga bersumber pada data Kawasan Hutan. Dengan demikian angka deforestasi yang dihasilkan pada buku ini juga sudah menyesuaikan dengan kondisi (data) dan luas baik

dalam Kawasan Hutan maupun Non Kawasan Hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL).

A. Deforestasi Berdasarkan Fungsi Kawasan

Deforestasi bruto di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2016 s/d tahun 2020 seluas sekitar 520.080 hektar atau sekitar 130.020 hektar pertahun. Perubahan selama 4 (empat) tahun terakhir tersebut setiap tahunnya mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 s/d 2017 deforestasi bruto seluas sekitar 114.107 hektar, periode setahun kemudian turun menjadi 97.182 hektar, selanjutnya naik di periode tahun 2018 s/d tahun 2019 menjadi sekitar 301.830 hektar dan pada penghujung periode, pada tahun 2019 s/d tahun 2020 deforestasi bruto mencapai angka luasan yang terkecil yakni sekitar 6.960 hektar.

Berdasarkan fungsi kawasan, deforestasi bruto terbanyak selama tahun 2016 s/d tahun 2020 terjadi pada Hutan Produksi (HP) dengan luas sekitar 239.707 hektar (46,09%), menyusul deforestasi bruto pada Areal Penggunaan Lain (APL) seluas sekitar 97.564 hektar (18,76%), Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas sekitar 79.880 hektar (15,36%), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas sekitar 76.991 hektar (14,80%).

Lebih detail tentang perubahan tutupan hutan menjadi non hutan (deforestasi) pada tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Deforestasi Bruto Berdasarkan Fungsi Kawasan Tahun 2016-2020

No	Status Kawasan	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Jumlah (hektar)
A	Kawasan Hutan	94.291	85.394	239.565	3.263	422.513
1	KSA/KPA	5.401	1.272	11.623	38	18.334
2	HL	1.759	1.523	4.184	134	7.600
3	HPT	35.663	1.671	39.315	343	76.991
4	HP	36.443	71.707	129.975	1.583	39.707
5	HPK	15.025	9.222	54.468	1.166	79.880
B	Non Kawasan Hutan	19.816	11.788	62.266	3.697	97.567
1	APL	19.816	11.788	62.264	3.697	97.564
2	Tubuh Air	-	-	2	-	2
	Jumlah (A+B)	114.107	97.182	301.830	6.960	520.079

Sumber: KLHK, 2021 dengan Analisis

Sama seperti deforestasi bruto pada periode tahun 2016 s/d tahun 2020, perubahan dari tutupan non hutan menjadi hutan (reforestasi) pada periode tahun yang sama juga mengalami dinamika yang signifikan. Pada tahun 2016-2017 reforestasi mencapai luasan sekitar 67.027 hektar, setahun kemudian turun menjadi 51 hektar, selanjutnya naik samai pada luasan angka sekitar 232.597 hektar, dan pada periode tahun 2019-2020 reforestasi yang terjadi hanya sekitar 5 hektar. Berdasarkan angka reforestasi setiap tahun tersebut, pada periode tahun 2016 s/d tahun 2020 reforestasi secara keseluruhan seluas sekitar 299.680 hektar atau seluas sekitar 74.920 hektar pertahun.

Reforestasi selama periode tahun 2016 s/d tahun 2020 di kawasan hutan seluas sekitar 280.292 hektar (93,5%) sementara di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas sekitar 19.388 hektar (6,47%). Pada kawasan hutan reforestasi terbesar terjadi pada Hutan Produksi seluas sekitar 177.518 hektar (59,24%), berbeda jauh setelahnya adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas sekitar 39.021 hektar (13,02%), dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas sekitar 38.118 hektar (12,72%).

Lebih detail tentang reforestasi selama tahun 2016 s/d tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Reforestasi Berdasarkan Fungsi Kawasan Tahun 2016-2020

No	Status Kawasan	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Jumlah (hektar)
A	Kawasan Hutan	62.368	50	217.869	5	280.292
1	KSA/KPA	-	1	7.099	-	7.100
2	HL	28	7	18.501	-	18.535
3	HPT	249	21	38.751	-	39.021
4	HP	61.418	18	116.076	5	177.518
5	HPK	673	3	37.442	-	38.118
B	Non Kawasan Hutan	4.659	1	14.728	-	19.388
1	APL	4.659	1	14.716	-	19.376
2	Tubuh Air	-	-	12	-	12
C	Jumlah (A+B)	67.027	51	232.597	5	299.680

Sumber: KLHK, 2021 dengan Analisis

Berdasarkan deforestasi bruto dan reforestasi pada periode tahun 2016 s/d tahun 2020, deforestasi netto di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2016-2017 seluas sekitar 47.080 hektar, setahun kemudian meningkat menjadi 97.131 hektar, selanjutnya turun menjadi 69.234 hektar dan pada periode tahun 2019-2020 hanya sekitar 6.955 hektar. Secara keseluruhan deforestasi netto di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2016 s/d tahun 2020 seluas sekitar 220.399 hektar atau seluas sekitar 55.100 hektar pertahun.

Deforestasi netto/bersih pada periode tahun 2016 s/d tahun 2020 di non kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) seluas sekitar 78.189 hektar (35,48%), sementara di dalam kawasan hutan seluas sekitar 142.220 hektar (64,53%). Deforestasi netto pada kawasan hutan berasal dari Hutan Produksi (HP) 62.190 hektar (28,22%), Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 41.761 hektar (18,95%), Hutan Produksi Terbatas (HPT) 37.970 hektar (17,23%), Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam 11.234 hektar (5,10%) dan di Hutan Lindung (HL) tutupan hutannya justru bertambah seluas sekitar 10.935 hektar (4,96%).

Lebih rinci terkait deforestasi netto berdasarkan fungsi kawasan hutan selama tahun 2016 s/d tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14. Deforestasi Netto Berdasarkan Fungsi Kawasan Tahun 2016-2020

No	Status Kawasan	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Jumlah (hektar)
A	Kawasan Hutan	31.923	85.344	21.695	3.258	42.220
1	KSA/KPA	5.401	1.271	4.523	38	11.234
2	HL	1.732	1.516	- 14.317	134	- 10.935
3	HPT	35.414	1.650	564	343	37.970
4	HP	- 24.975	71.689	13.898	1.578	62.190
5	HPK	14.351	9.218	17.026	1.166	41.761
B	Non Kawasan Hutan	15.157	11.787	47.538	3.697	78.179
1	APL	15.157	11.787	47.548	3.697	78.189
2	Tubuh Air	-	-	- 10	-	- 10
C	Jumlah (A+B)	47.080	97.131	69.234	6.955	220.399

Sumber: KLHK, 2021 dengan Analisis

B. Deforestasi Berdasarkan Tutupan Lahan

Deforestasi netto selama periode 2016 s/d tahun 2020 seluas sekitar 220.399 hektar atau seluas sekitar 55.100 hektar pertahun merupakan kontribusi dari hutan alam seluas sekitar 262.584 hektar dan Hutan Tanaman Industri yang justru bertambah seluas sekitar 42.184 hektar.

Berdasarkan tutupan hutannya, deforestasi netto pada periode tahun 2016 s/d tahun 2020 yang terbanyak berasal dari konversi Hutan Lahan Kering Sekunder seluas sekitar 200.420 hektar, Hutan Rawa Sekunder 55.758 hektar, Hutan Mangrove Sekunder 5.093 hektar dan lebih rinci tentang deforestasi netto selama tahun 2016 s/d tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15. Deforestasi Netto Berdasarkan Fungsi Kawasan Tahun 2016-2020

No	Tutupan Hutan	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Jumlah (hektar)
A	Hutan Alam	114.107	24.594	281.988	6.960	427.648
1	Hutan Lahan Kering Primer	616	115	399	9	1.138
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	88.374	8.447	187.815	3.144	287.780
3	Hutan Mangrove Primer	-	0	0	-	0
4	Hutan Mangrove Sekunder	1.564	371	3.158	-	5.094
5	Hutan Rawa Primer	-	-	292	-	292
6	Hutan Rawa Sekunder	23.553	15.661	90.324	3.806	133.344
B	Hutan Tanaman	-	72.589	19.843	-	92.431
1	Hutan Tanaman	-	72.589	19.843	-	92.431
C	Jumlah (A+B)	114.107	97.183	301.830	6.960	520.080

Sumber: KLHK, 2021 dengan Analisis

C. Deforestasi Berdasarkan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2016 s/d Tahun 2020

Deforestasi bruto di Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2016 s/d tahun 2020 seluas sekitar 520.080 hektar atau sekitar 130.020 hektar pertahun. Berdasarkan kabupaten/kota, deforestasi bruto selama tahun 2016 s/d tahun 2020 antara lain mulai yang terluas berasal dari Kabupaten Kotawaringin Barat 78.322 hektar (15,06%), Kapuas 53.566 hektar (10,30%), Barito Utara 52.581 hektar

(10,11%), Katingan 50.887 hektar (9,78%), dan Kabupaten Gunung Mas seluas sekitar 49.468 hektar (9,51%).

Lebih detail tentang perubahan tutupan hutan berdasarkan kabupaten/kota menjadi non hutan (deforestasi) pada tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16. Deforestasi Bruto Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Jumlah (hektar)
1	Barito Selatan	3.179	3.154	7.594	-	13.927
2	Barito Timur	5.002	865	7.622	-	13.490
3	Barito Utara	14.866	3.234	33.928	553	52.581
4	Gunung Mas	8.995	1.054	39.287	133	49.468
5	Kapuas	11.099	6.703	34.552	1.212	53.566
6	Katingan	12.403	5.100	30.866	2.518	50.887
7	Kotawaringin Barat	6.967	49.248	21.989	117	78.322
8	Kotawaringin Timur	12.559	5.617	21.605	160	39.942
9	Lamandau	6.077	15.758	24.569	860	47.265
10	Murung Raya	7.297	669	35.806	348	44.120
11	Palangka Raya	3.233	953	4.281	139	8.607
12	Pulang Pisau	3.219	1.667	6.676	683	12.245
13	Seruyan	8.370	2.867	28.208	236	39.682
14	Sukamara	10.839	291	4.847	-	15.977
	Jumlah (hektar)	114.107	97.183	301.830	6.960	520.080

Sumber: KLHK, 2021 dengan Analisis

Pada periode tahun 2016 s/d tahun 2020 reforestasi di Provinsi Kalimantan Tengah seluas sekitar 299.680 hektar atau seluas sekitar 74.920 hektar pertahun. Berdasarkan wilayah administrasi kabupaten/kota reforestasi mulai yang terbanyak terjadi antara lain pada Kabupaten Kotawaringin Barat 99.620 hektar (33,24%), Katingan 41.572 hektar (13,87%), Lamandau 37.430 hektar (12,49%), Seruyan 33.820 hektar (11,29%), dan Kabupaten Kapuas seluas sekitar 31.054 hektar (10,36%).

Lebih rinci terkait dengan reforestasi tutupan hutan berdasarkan kabupaten/kota pada periode tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17. Reforestasi Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota 2016-2020

No.	Kabupaten/Kota	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Jumlah (hektar)
1	Barito Selatan	204	1	3.318	-	3.523
2	Barito Timur	232	-	221	-	452
3	Barito Utara	58	11	20.794	-	20.862
4	Gunung Mas	-	1	3.876	-	3.877
5	Kapuas	3.575	21	27.458	-	31.054
6	Katingan	34	3	41.534	-	41.572
7	Kotawaringin Barat	48.041	1	51.573	5	99.620
8	Kotawaringin Timur	-	1	7.857	-	7.858
9	Lamandau	14.884	10	22.536	-	37.430
10	Murung Raya	-	0	2.631	-	2.631
11	Palangka Raya	-	0	2.372	-	2.372
12	Pulang Pisau	-	2	13.984	-	13.985
13	Seruyan	-	1	33.820	-	33.820
14	Sukamara	-	-	624	-	624
	Jumlah (hektar)	67.027	51	232.597	5	299.680

Sumber: KLHK, 2021 dengan Analisis

Deforestasi netto di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2016 s/d tahun 2020 seluas sekitar 220.399 hektar atau seluas sekitar 55.100 hektar pertahun. Berdasarkan tutupan hutannya, deforestasi netto pada periode tahun 2016 s/d tahun 2020 yang mulai yang terbanyak antara lain berasal dari Kabupaten Gunung Mas 45.591 hektar (20,69%), Murung Raya 41.489 hektar (18,82%), Kotawaringin Timur 32.084 hektar (14,56%), Barito Utara 31.719 hektar (14,39%), dan Kabupaten Kapuas seluas sekitar 22.513 hektar (10,21%).

Lebih rinci terkait dengan deforestasi netto tutupan hutan berdasarkan kabupaten/kota pada periode tahun 2016 s/d 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18. Deforestasi Netto Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota 2016-2020

No.	Kabupaten/Kota	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Jumlah (hektar)
1	Barito Selatan	2.975	3.153	4.276	-	10.404
2	Barito Timur	4.771	865	7.402	-	13.037
3	Barito Utara	14.808	3.223	13.134	553	31.719
4	Gunung Mas	8.995	1.053	35.411	133	45.591

No.	Kabupaten/Kota	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Jumlah (hektar)
5	Kapuas	7.524	6.682	7.094	1.212	22.513
6	Katingan	12.368	5.097	- 10.668	2.518	9.315
7	Kotawaringin Barat	- 41.074	49.247	- 29.584	112	- 21.298
8	Kotawaringin Timur	12.559	5.616	13.748	160	32.084
9	Lamandau	- 8.806	15.748	2.033	860	9.835
10	Murung Raya	7.297	669	33.175	348	41.489
11	Palangka Raya	3.233	953	1.909	139	6.235
12	Pulang Pisau	3.219	1.666	- 7.308	683	- 1.740
13	Seruyan	8.370	2.867	- 5.611	236	5.862
14	Sukamara	10.839	291	4.223	-	15.353
	Jumlah (hektar)	47.080	97.131	69.234	6.955	220.399

Sumber: KLHK, 2021 dengan Analisis

Peta sebaran deforestasi di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2016 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran.

D. Degradasi Hutan Berdasarkan Fungsi Kawasan

Berbeda dengan deforestasi hutan, pada degradasi hutan pengurangan bukanlan terjadi pada luasan tetapi pada kualitas hutan, dalam kalkulasi pada tabel degradasi berikut merupakan perubahan Hutan Primer menjadi Hutan Sekunder, baik berdasarkan fungsi kawasan ataupun berdasarkan batas administrasi wilayah kabupaten/kota.

Selama 4 (empat) tahun, periode tahun 2016 s/d tahun 2020 degradasi di Provinsi Kalimantan Tengah seluas sekitar 52.962 hektar atau rata-rata setiap tahun seluas sekitar 13.240 hektar. Dimulai pada tahun 2016-2017 degradasi seluas sekitar 21.171 hektar, berikutnya seluas sekita 10.537 hektar, selanjutnya pada tahun 2018-2018 seluas sekitar 21.254 dan periode tahun 2019-2020 tidak terjadi degradasi.

Berdasarkan status atau fungsi kawasan hutan, degradasi didominasi terjadi pada Hutan Produksi Terbatas seluas sekitar 47.219 hektar (89,16%), menyusul Hutan Lindung (HL) 1.979 hektar (3,74%), dan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19. Degradasi Hutan Berdasarkan Fungsi/Status Kawasan Tahun 2016-2020

No	Status Kawasan	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Jumlah (hektar)
A	Kawasan Hutan	21.060	10.536	21.215	-	52.811
1	KSA/KPA	653	903	16	-	1.572
2	HL	462	631	886	-	1.979
3	HPT	18.586	9.001	19.632	-	47.219
4	HP	750	0	411	-	1.161
5	HPK	609		270	-	879
B	Non Kawasan Hutan	111	2	39	-	151
1	APL	111	2	39	-	151
2	Tubuh Air	-	-	-	-	-
C	Jumlah (A+B)	21.171	10.537	21.254	-	52.962

Sumber: KLHK, 2021 dengan Analisis

E. Degradasi Hutan Berdasarkan Kabupaten/Kota

Degradasi atau perubahan dari Hutan Primer menjadi Hutan Sekunder selama periode tahun 2016 s/d tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah seluas sekitar 52.962 hektar atau rata-rata setiap tahun seluas sekitar 13.240 hektar. Degradasi selama 4 (empat) tahun tersebut mulai terbanyak antara lain berasal dari Kabupaten Murung Raya 17.658 hektar (33,34%), Katingan 15.653 hektar (29,55%), Gunung Mas 11.623 hektar (21,95%), Seruyan 3.938 hektar (7,44%), dan Kabupaten Lamandau seluas sekitar 1.793 hektar (3,38%).

Lebih detail mengenai perubahan Hutan Primer menjadi Hutan Sekunder berdasarkan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2016 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20. Degradasi Tutupan Hutan Berdasarkan Wilayah Kabupaten/Kota 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Jumlah (hektar)
1	Barito Selatan	-	-	-	-	-
2	Barito Timur	-	-	-	-	-
3	Barito Utara	-	-	260	-	260
4	Gunung Mas	5.837	3.292	2.493	-	11.623
5	Kapuas	378	-	545	-	923

No	Kabupaten/Kota	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	Jumlah (hektar)
6	Katingan	5.825	7.109	2.718	-	15.653
7	Kotawaringin Barat	566	-	422	-	988
8	Kotawaringin Timur	-	-	4	-	4
9	Lamandau	1.161	10	621	-	1.793
10	Murung Raya	5.399	125	12.134	-	17.658
11	Palangka Raya	-	-	52	-	52
12	Pulang Pisau	-	-	-	-	-
13	Seruyan	1.933	-	2.006	-	3.938
14	Sukamara	71	-	-	-	71
	Jumlah (hektar)	21.171	10.537	21.254	-	52.962

Sumber: KLHK, 2021 dengan Analisis

Peta sebaran degradasi di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2016 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran.

2.4.2. Kontribusi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2020, kategori bidang usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan bidang usaha yang berkontribusi paling tinggi daripada bidang lainnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Tengah. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar Rp. 33,17 Triliun atau 21,80 persen dari total PDRB Provinsi Kalimantan Tengah.

Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas Golongan Tanaman Pangan; Golongan Tanaman Hortikultura; Golongan Tanaman Perkebunan; Golongan Peternakan; Golongan Jasa Pertanian Dan Perburuan, Subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu serta Subkategori Perikanan. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki share terbesar dalam perekonomian ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja

2.4.2.1. PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Secara umum, trend kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2016-2020 mengalami penurunan dan peningkatan (fluktuasi). Tahun 2016, kontribusi sektor kehutanan sebesar Rp1,68 Triliun, kemudian menurun pada tahun

2017 menjadi Rp1,34 Triliun, dan perlahan mulai meningkat pada tahun-tahun berikutnya, menjadi Rp1,35 Triliun pada 2018, meningkat kembali menjadi Rp1,42 Triliun dan terakhir meningkat kembali menjadi Rp1,48 Triliun pada tahun 2020. Dalam 4 tahun terakhir sektor kehutanan sudah mulai menunjukkan peningkatan. Sejak 4 tahun terakhir (2017-2020) sektor kehutanan meningkat sebesar Rp136,1 Miliar dan tahun-tahun berikutnya terus menunjukkan peningkatan dengan tren positif.

Tabel 2.21. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

No	Tahun	Nilai	Keterangan
1	2016	1.687,4	
2	2017	1.348,2	
3	2018	1.356,3	
4	2019	1.420,2	
5	2020	1.484,3	

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021.

2.4.2.2. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010

Sementara tren kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami penurunan. Tahun 2016, sektor kehutanan berkontribusi sebesar Rp1,12 Triliun, kemudian menurun cukup drastis pada tahun 2017 menjadi Rp878,4 Miliar, dan kembali menurun pada 2018 menjadi Rp849,1 Miliar, pada 2019 juga mengalami sedikit penurunan menjadi 832,2 Miliar, dan baru mengalami peningkatan pada 2020 menjadi 855,7 Miliar.

Tabel 2.22. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010

No	Tahun	Nilai	Keterangan
1	2016	1.120,1	
2	2017	878,4	
3	2018	849,1	
4	2019	832,2	
5	2020	855,7	

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021.

2.4.2.3. Distribusi Prosentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Distribusi prosentase sektor kehutanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan, sementara mulai meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2016, distribusi prosentase sektor kehutanan terhadap PDRB ADHB sebesar 1,51 persen. Mulai mengalami penurunan pada tahun 2017, menjadi 1,07 persen, turun kembali menjadi 0,98 persen pada tahun 2018 dan sedikit menurun pada 2019 menjadi 0,95 persen dan mulai meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,98 persen.

Tabel 2.23. Distribusi Prosentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

No	Tahun	Nilai	Keterangan
1	2016	1,51	
2	2017	1,07	
3	2018	0,98	
4	2019	0,95	
5	2020	0,98	

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021.

2.4.2.4. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010

Sementara laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu mengalami peningkatan pertumbuhan dan sudah menunjukkan laju pertumbuhan positif pada tahun 2020. Selama lima tahun terakhir. Tahun 2016 dan 2019 mengalami pertumbuhan negatif dan menjadi positif di tahun 2020. Meskipun pertumbuhannya negatif, tetapi laju pertumbuhannya sudah mulai meningkat sampai menjadi pertumbuhan positif. Laju pertumbuhan 2017 sebesar *minus* 21,58 persen, mulai meningkat menjadi *minus* 3,34 pada tahun 2018, meningkat kembali menjadi *minus* 1,99 persen dan mulai tumbuh positif pada tahun 2020 menjadi 2,83 persen. Hal ini menunjukkan laju pertumbuhan subkategori kehutanan mengalami peningkatan dan cenderung mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 2.24. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010

No	Tahun	Nilai	Keterangan
1	2017	-21,58	
2	2018	-3,34	
3	2019	-1,99	
4	2020	2,83	

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021.

2.4.3. Pemanfaatan Hutan

Usaha bidang kehutanan masih didominasi oleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan IUPHHK-Hutan Tanaman dengan produk utama berupa hasil hutan kayu, selebihnya adalah IUPHHK-Restorasi Ekosistem dan IUPHHK-Penyimpanan dan Penyerapan Karbon yang merupakan usaha untuk melindungi dan merestorasi hutan-hutan yang rusak. Pemanfaatan hutan selain kayu meliputi Hasil Hutan Bukan Kayu (rotan, madu, gaharu, tanaman obat dan lain-lain), jasa lingkungan (wisata alam, air minum), pemanfaatan kawasan untuk mendukung ketahanan pangan (komoditas padi, tebu, jagung dan sapi) masih berpotensi untuk dikembangkan dimasa-masa mendatang.

Tabel 2.25. Daftar Rekapitulasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Berbasis Korporasi

No	Jenis Izin	Jumlah Izin (Unit)	Luas (Ha)	Keterangan
1.	IUPHHK-HA	57	3.969.834,99	Aktif 51 unit, 6 unit tidak aktif (tidak ada RKT).
2.	IUPHHK-HT	33	856.085,91	Aktif 16 unit, tidak aktif 19 unit (tidak ada RKT).
3.	IUPHHK-RE	3	164.728,77	Aktif 3 unit
4.	IUPHHK-PAN/RAP Karbon	1	25.800,00	Tidak aktif
	Jumlah	94	5.016.449,67	

Dalam kurun waktu 2016-2020, usaha sektor kehutanan telah menghasilkan produksi hasil hutan kayu dan memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai target, berasal dari penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang dikenakan atas realisasi

produksi hasil hutan kayu serta Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPH) yang dikenakan pada perizinan baru.

Tabel 2.26. Daftar Realisasi Produksi Kayu Bulat Tahun 2016-2020

No	Kelompok Jenis	Volume Produksi (m3)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Meranti	1.838.838,29	2.050.029,45	2.381.054,76	2.028.614,18	1.715.808,96
2.	Rimba Campuran	142.893,72	145.334,73	228.218,72	255.280,01	178.009,47
3.	Kayu Indah	14.040,85	43.498,01	8.777,45	5.059,59	2.652,71
4.	Jenis Lainnya	182,02	2.486,22	2.350,86	1.442,27	796,92
5.	Hutan Tanaman	1.241.238,94	1.178.206,61	1.215.459,48	1.192.082,77	957.724,77
	Jumlah	3.237.193,82	3.419.555,02	2.381.054,76	3.482.478,82	2.854.992,83

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2021

Tabel 2.27. Daftar Target dan Realisasi PNPB Sub Sektor Kehutanan Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase
1	2016	711.045.633.928	642.464.849.007,60	78,53
2	2017	740.074.861.005	714.909.262.856,00	95,31
3	2018	816.219.054.040,35	856.893.392.216,00	104,98
4	2019	858.738.004.076	765.764.383.370	89,17
5	2020	807.745.444.099	622.184.495.335	77,03

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Pada bagian hilir usaha sub sektor kehutanan berupa pengolahan hasil hutan, tercatat sebanyak 93 unit Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IIPHHK) yang aktif dengan kapasitas izin industri sebesar 2.374.542,000 m3/tahun komoditi kayu gergajian (sawn timber), plywood, veneer dan serpih kayu. Produksi kayu olahan sejak tahun 2016-2020 rata-rata untuk kayu gergajian 182.350.542,000 m3/tahun, veneer 122.085,3585 m3/tahun dan serpih kayu 498.472,8151 m3/tahun.

Tabel 2.28. Daftar Rekapitulasi Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IIPHHK)

No	Kategori Berdasarkan Kapasitas	Jumlah Izin	Kapasitas Izin (m3/tahun)	Keterangan
----	--------------------------------	-------------	---------------------------	------------

		(Unit)		
1.	Dibawah 6.000 m3/tahun	84	323.606,0000	Sawn Timber
2.	Kapasitas 6.000 m3/tahun ke atas	9	2.050.936,0000	Sawn Timber, Plywood, Veneer, Serpih Kayu
	Jumlah	93	2.374.542,0000	

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2020

Tabel 2.29. Daftar Rekapitulasi Produksi

No	Tahun	Volume Produksi (m ³)		
		Kayu Gergajian	Veneer	Serpih Kayu
1	2016	61.335,7972	183.971,4236	526,9400
2	2017	79.032,4591	195.340,5657	880.361,1500
3	2018	109.134.9246	137.539,8787	670.877,1489
4	2019	71.490,5537	40.76,7453	443.812,2716
5	2020	108.346,8691	157.271,9046	657.597,6823
	Rata-rata	182.350,0662	122.085,3585	498.472,8151

2.4.4. Daerah Aliran Sungai dan Lahan Kritis

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan Provinsi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 10 (sepuluh) DAS besar, yaitu:

- 1) DAS Barito yang meliputi wilayah beberapa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
- 2) DAS Kapuas, meliputi wilayah Kabupaten Kapuas
- 3) DAS Kahayan yang meliputi wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau
- 4) DAS Sebangau yang meliputi wilayah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Pulang Pisau
- 5) DAS Katingan, meliputi wilayah hampir seluruh Kabupaten Katingan

- 6) DAS Mentaya, meliputi hampir seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur
- 7) DAS Seruyan, meliputi wilayah hampir seluruh Kabupaten Seruyan
- 8) DAS Kumai, meliputi sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
- 9) DAS Lamandau-Kotawaringin, meliputi sebagian Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat
- 10) DAS Jelai, meliputi Kabupaten Sukamara dan sebagian di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan kriteria kewenangan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, DAS-DAS yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah adalah DAS Kapuas, Kahayan, Sebangau, Katingan, Mentaya, Seruyan dan Kumai.

Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami peristiwa degradasi atau penurunan kualitas tanah sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 306 Tahun 2018, luas lahan kritis nasional adalah 14.006.049 hektar dan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tercatat seluas 861.240 hektar yang terbagi atas beberapa kelas kekritisannya. Selengkapnya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.30 dan sebarannya dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 2.30. Luas Lahan Kritis – Sangat Kritis di Provinsi Kalimantan Tengah

A. Dalam Kawasan Hutan

No	Kabupaten/ Kota	Kritis (Ha)			Kritis (Ha)			Jumlah (Ha)
		HP	HL	HK	HP	HL	HK	
1	Murung Raya	110.042,08	2.268,72	188,63	27.659,50	928,88	4,68	141.092,49
2	Barito Utara	117.125,91	6,71	490,86	9.963,93	7,08	234,16	127.828,65
3	Barito Selatan	20.779,39	50,09	-	448,32	-	-	21.277,80
4	Barito Timur	30.760,30	-	15,26	3.952,28	-	-	34.727,84
5	Kapuas	4.712,74	14.788,56	389,42	564,03	2.056,31	-	22.511,06
6	Pulang Pisau	40.059,42	52.375,71	-	-	8.052,89	71,67	100.559,69
7	Palangka Raya	1.750,66	2.058,49	21,54	375,77	529,12	8,22	4.743,80
8	Gunung Mas	6.965,19	-	1.933,12	130,98	49,88	-	9.079,17
9	Katingan	58.780,37	659,33	1.476,78	18.026,69	-	1.392,44	80.335,61
10	Kotawaringin Timur	55.104,95	3.036,55	2.595,73	2.959,51	-	-	63.696,74
11	Kotawaringin Barat	28.720,13	204,67	698,97	1.584,93	-	348,74	31.557,44
12	Lamandau	2.324,46	365,60	897,50	-	-	-	3.587,56
13	Seruyan	21.619,13	-	639,60	3.112,86	-	-	25.371,59
14	Sukamara	38.972,48	-	-	156,09	-	-	39.128,57
	Jumlah	537.717,21	75.814,43	8.748,64	68.934,89	11.624,16	2.059,91	704.899,24

B. Luar Kawasan Hutan

No	Kabupaten/Kota	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Murung Raya	77,54	3.784,77	3.862,31
2	Barito Utara	3,18	48,48	51,66
3	Barito Selatan	-	-	-
4	Barito Timur	15,26	663,05	678,31
5	Kapuas	389,42	-	389,42
6	Pulang Pisau	-	-	-
7	Palangka Raya	21,54	-	21,54
8	Gunung Mas	1.933,12	-	1.933,12
9	Katingan	1.476,78	-	1.476,78
10	Kotawaringin Timur	2.595,73	-	2.595,73
11	Kotawaringin Barat	698,97	-	698,97
12	Lamandau	897,50	-	897,50
13	Seruyan	639,60	-	639,60
14	Sukamara	-	-	-
	Jumlah	8.748,64	4.496,30	13.244,94

Sumber : Lampiran SK Menteri LHK No. SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.07/2018 tgl. 5 Juli 2018 Tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional.

2.4.5. Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyuluhan kehutanan merupakan salah satu sub urusan Urusan Kehutanan yang menjadi urusan konkuren antara pemerintah dengan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kegiatan penyuluhan kehutanan dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan baik yang berstatus ASN maupun Non ASN yaitu Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Sampai saat ini tercatat sebanyak 57 orang penyuluh kehutanan ASN dan 43 PKSM. Sebaran penyuluh kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Tabel 2.31.

Tabel 2.31. Daftar Penyuluh Kehutanan

No	UPT KPHP/KPHL	Penyuluh Kehutanan (Orang)		Jumlah
		ASN	PKSM	
1	KPHP Murung Raya	4	-	4
2	KPHP Barito Hulu	3	4	7
3	Barito Tengah	2	-	2
4	Barito Hilir	4	2	6
5	KPHL Gerbang Barito	2	-	2
6	KPHP Kapuas Hulu	1	4	5
7	KPHP Kapuas Tengah	2	-	2
8	KPHL Kapuas Kahayan	6	4	10
9	KPHP Kahayan Hulu	2	3	5
10	KPHP Kahayan Tengah	6	9	15
11	KPHP Kahayan Hilir	4	4	8
12	KPHP Katingan Hulu	1	7	8
13	KPHP Katingan Hilir	1	1	2
14	KPHP Menhul Serteng	-	-	-
15	KPHP Seruyan Hulu	1	-	1
16	KPHP Menteng Ser	1	3	4
17	KPHP Kotawaringin Barat	4	-	4
18	KPHP Sukamara Lamandau	10	2	12
19	Dinas Kehutanan	3	-	3
	Jumlah	57	43	100

Pelaku utama kegiatan kehutanan yang menjadi sasaran penyuluhan kehutanan adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan beserta keluarga intinya. Masyarakat dapat membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mengelola usaha di bidang kehutanan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, baik di hulu maupun di hilir. Sampai saat ini tercatat sebanyak 145 KTH yang menjadi binaan penyuluh kehutanan. Untuk mengukur perkembangan KTH ditetapkan kategori berdasarkan tingkatan kelasnya yaitu KTH Kelas Pemula, KTH Kelas Madya dan KTH Kelas Utama. Sebaran KTH di Provinsi Kalimantan Tengah selengkapnya sebagaimana table 2.32.

Tabel 2.32. Sebaran Kelompok Tani Hutan (KTH)

No	Wilayah Binaan Penyuluh KPH / DISHUT	Kelas Kelompok Tani Hutan			Jumlah KTH	Jumlah Anggota
		Pemula	Madya	Utama		
1.	KPHP Murung Raya	5	-	-	5	195
2.	KPHP Barito Hulu	3	-	-	3	78
3.	KPHP Barito Tengah	2	-	-	2	126
4.	KPHP Barito Hilir	22	-	-	22	376

5.	KPHL Gerbang Barito	6	2	-	8	135
6.	KPHP Kapuas Hulu	-	-	-	-	-
7.	KPHP Kapuas Tengah	6	-	-	6	139
8.	KPHL Kapuas Kahayan	11	-	-	11	214
9.	KPHP Kahayan Hulu	4	-	-	4	73
10.	KPHP Kahayan Tengah	10	1	-	11	17
11.	KPHP Kahayan Hilir	21	15	-	36	45
12.	KPHP Katingan Hulu	4	2	-	6	6
13.	KPHP Katingan Hilir	2	-	-	2	597
14.	KPHP Mentaya Hulu Seruyan Tengah	-	-	-	-	-
15.	KPHP Mentaya Tengah Seruyan Hilir	2	-	-	2	30
16.	KPHP Seruyan Hulu	1	-	-	1	15
17.	KPHP Kotawaringin Barat	12	8	2	22	935
18.	KPHP Sukamara Lamandau	1	-	-	1	16
19.	Dinas Kehutanan Prov. Kalteng	3	-	-	3	60
	Jumlah	115	28	2	145	3.057

Dalam rangka perluasan akses kelola hutan bagi masyarakat melalui program Perhutanan Sosial, sejak tahun 2016 telah terbit izin pengelolaan hutan yang damlike kelompok masyarakat yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan sebanyak 184 izin dengan menyerap anggota sebanyak 23.521 Kepala Keluarga. Potensi pengembangan perhutanan sosial di Kalimantan Tengah masih tinggi, mengingat dari 1.100.742 hektar areal indikatif yang dicadangkan baru terealisasi izin seluas 270.004 hektar (24,52 %). Disamping fasilitasi akses izin kelola masyarakat, juga perlu dukungan dalam hal pengembangan usahanya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Tabel 2.33. Izin Perhutanan Sosial

No	Jenis Izin	Jumlah (Unit)	Luas Areal (Ha)	Jumlah Anggota (KK)
1.	IUPHHK-HTR	51	57.640,96	7.475
2.	IUPHKm	76	78.028	8.197
3.	HPHD	56	134.233	7.394
4.	Hutan Adat	1	102	455

	Jumlah	184	270.004	23.521
--	--------	-----	---------	--------

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

2.4.6. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

2.4.6.1. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah mulai tahun 2016 s/d tahun 2020 seluas sekitar 382.711 hektar atau sekitar 76.542 hektar setiap tahunnya. Rincian setiap tahunnya pada tahun 2016 seluas sekitar 6.080 hektar, pada tahun 2017 sekitar 1.742 hektar, tahun 2018 naik signifikan menjadi seluas sekitar 47.390 hektar, pada tahun 2019 mencapai puncaknya seluas sekitar 319.760 hektar, dan pada tahun 2020 turun menjadi seluas 7.739 hektar.

Secara keseluruhan dari luas kebakaran selama 5 (lima) tahun tersebut, terjadi di Kawasan Hutan seluas sekitar 275.709 hektar (72,04%), sisanya seluas sekitar 107.002 hektar (27,96%) terjadi diluar kawasan hutan. Urutan secara keseluruhan mulai yang terbanyak terjadi pada Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 106.480 hektar (27,82 %), Hutan Produksi (HP) seluas sekitar 94.622 hektar (24,72%), Hutan Lindung (HL) 84.920 hektar (22,19%), Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) 55.598 hektar (14,53%), Kawasan Suaka/Pelestarian Alam (KSA/KPA) 35.310 hektar (9,23%), dan yang

Informasi lebih rinci tentang kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 s/d tahun 2020 berdasarkan status/fungsi kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34. Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Status Kawasan Tahun 2016-2020

No	Status/Fungsi Kawasan	Tahun (hektar)					Jumlah (hektar)
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	Kawasan Hutan	3.369	1.385	39.276	227.950	3.729	275.709
1	KSA/KPA		6	2.984	32.278	42	35.310
2	HL	324	28	16.152	67.660	755	84.920
3	HPT		34	97	4.892	236	5.259

No	Status/Fungsi Kawasan	Tahun (hektar)					Jumlah (hektar)
		2016	2017	2018	2019	2020	
4	HP	1.157	677	15.387	75.989	1.411	94.622
5	HPK	1.888	640	4.655	47.131	1.285	55.598
B	Non Kawasan Hutan	2.710	358	8.114	91.810	4.010	107.002
1	APL	2.432	358	8.073	91.607	4.009	106.480
2	Tubuh Air	278		41	203	0	522
C	Jumlah (A + B)	6.080	1.742	47.390	319.760	7.739	382.711

Sumber: KLHK, 2021 dengan Analisis

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun seluas sekitar 382.711 hektar atau sekitar 76.542 hektar setiap tahunnya, terjadi di seluruh 14 kabupaten/kota dengan intensitas yang berbeda. Secara keseluruhan selama tahun 2016 s/d tahun 2020 mulai yang terbanyak antara lain terjadi di Kabupaten Pulang Pisau seluas sekitar 106.623 hektar (27,86%), Kapuas 85.833 hektar (22,43%), Seruyan 34,442 hektar (9,00%), Barito Selatan 31.277 hektar (8,17%), dan Kabupaten Katingan seluas sekitar 29.923 hektar (7,82%).

Intensitas kebakaran selama tahun 2016 s/d tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki intensitas yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2016 kebakaran terluas terjadi di Kabupaten Barito Selatan seluas sekitar 1.488 hektar, tahun 2017 kejadian terbesar terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kabupaten Pulang Pisau menempati urutan pertama pada tahun 2018 seluas sekitar 21.508 hektar dan setahun kemudian seluas sekitar 83.931 hektar, dan kebakaran terbesar pada tahun 2020 terbanyak terjadi di Kabupaten Barito Utara dengan luas sekitar 1.884 hektar.

Rincian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2016 s/d tahun 2020 berdasarkan batas wilayah administrasi kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.35 dan sebarannya dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 2.35. Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 s/d Tahun 2020 Berdasarkan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Tahun (hektar)					Jumlah (hektar)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pulang Pisau	279	108	21.508	83.931	797	106.623
2	Kapuas	718	12	6.424	77.135	1.545	85.833
3	Seruyan	1.327	167	2.654	30.288	6	34.442
4	Barito Selatan	1.488	71	3.096	24.971	1.651	31.277
5	Katingan	426	423	1.804	26.967	303	29.923
6	Kotawaringin Timur	840	625	7.977	17.597	173	27.212
7	Kotawaringin Barat	219	101	1.189	18.874	136	20.519
8	Palangka Raya	63	44	903	16.293	9	17.332
9	Sukamara	720	19	1.185	12.352	223	14.500
10	Barito Timur			599	5.048	40	5.688
11	Gunung Mas		101		4.720	38	4.859
12	Barito Utara			52	230	1.884	2.166
13	Murung Raya		70		1.213	783	2.065
14	Lamandau					130	272
	Jumlah	6.080	1.742	7.390	319.760		382.711

Sumber: KLHK, 2021 dengan Analisis

2.4.6.2. Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi

Pengelolaan Kawasan konservasi oleh pemerintah daerah dilakukan melalui pengelolaan TAHURA yang didasarkan pada wilayah administratif. Apabila areal TAHURA berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota ditetapkan sebagai TAHURA Kabupaten/Kota yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota setempat, sedangkan jika arealnya meliputi lintas kabupaten/kota maka ditetapkan sebagai TAHURA provinsi yang dikelola oleh pemerintah Provinsi.

Sampai saat ini tercatat baru 2 (satu) TAHURA kabupaten yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu TAHURA Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas dan TAHURA Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya. Sedangkan untuk usulan TAHURA provinsi Sei Sebangau seluas ± 58.341 hektar di wilayah Kota Palangka Raya dan Pulang Pisau sampai saat ini masih dalam proses penetapan di Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan. Daftar selengkapnya sebagaimana terlihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36. Tahura Provinsi Kalimantan Tengah

No	Nama TAHURA	Nomor & Tanggal SK Penetapan	Luas (Ha)	Wilayah Administratif	Pengelola
1	TAHURA Lapak Jaru	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.240/Menlhk/ Setjen/PKTL.2/3/2016 Tanggal 24 Maret 2016. Dan Penetapan Kawasan Hutan No. SK.5353/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/5/2019 Tgl. 31 Mei 2019	4.117,30	Kab. Gunung Mas	Pemerintah Kab. Gunung Mas
2	TAHURA Kota Palangka Raya	SK.902/MENLHK/SETJEN/PLA. 2/10/2021 Tgl. 8 Oktober 2021	1.762	Kota Palangka Raya	Pemerintah Kota Palangka Raya
		Jumlah = 2 Unit	5.879,30		

2.4.7. Kinerja Pelayanan 2016-2021

Kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat diukur berdasarkan realisasi capaian dari masing-masing indikator kinerja. Dengan cara membandingkan hasil realisasi capaian kinerja dengan rencana target indikator yang ditetapkan. Pada rencana strategis sebelumnya (2016-2021), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan 5 (lima) indikator sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan pelayanan bidang kehutanan yakni :

1. Meningkatnya Pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan
2. Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan
3. Meningkatnya akses kelola sumber daya hutan bagi masyarakat
4. Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan
5. Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal

Dari kelima indikator sasaran tersebut, terdapat 7 indikator kinerja;

- 1.1. Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Kehutanan
- 1.2. Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK
- 2.1. Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan
- 3.1. Jumlah ijin Program Perhutanan Sosial (PPS)
- 4.1. Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% per tahun
- 4.2. Jumlah kasus Illegal Logging mengalami penurunan 20% per tahun
- 5.1. Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan

Data target dan capaian dari masing-masing indikator kinerja tersebut disajikan dalam Tabel 2.37.

Secara umum realisasi capaian dari 7 indikator kinerja tersebut sudah baik, hanya saja masih ada 1 indikator yang belum sepenuhnya tercapai, yaitu indikator kinerja jumlah hotspot, yang ditargetkan berkurang sebanyak 20% per tahun. Khususnya pada 2 tahun terakhir (2018-2019) terjadi peningkatan jumlah hotspot akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Indikator tersebut masih harus menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Dinas Kehutanan.

Sementara indikator lainnya sudah terpenuhi bahkan ada beberapa indikator yang sudah melampaui dari target. Misalnya, prosentase penerimaan Negara bukan Pajak bidang kehutanan, dimana tahun 2016-2018 realisasi capaiannya selalu di atas 100%, hanya pada tahun 2019, berkurang menjadi 93,89 persen. Indikator lainnya yang capaiannya sangat tinggi adalah meningkatnya jumlah izin perhutanan sosial (PS). Dari baseline awalnya belum ada izin perhutanan sosial pada 2016, dan ditargetkan 14 izin setiap tahunnya, mulai 2017. Sementara realisasi izin perhutanan sosial pada 2017 sudah mencapai 15 izin atau 107,4% dari target. Pada 2018, realisasi izin PS mencapai 92 izin atau 657,14% dari target. Sedangkan pada 2019, realisasi izin meningkat kembali menjadi 125 izin PS atau lebih dari 8 kali lipat dari target capaian yang ditetapkan.

Tabel 2.37. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Indikator Kinerja	Rencana Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke:				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Mempertahankan Pendapatan dari Sub Sektor Kehutanan	Meningkatnya Pengelolaan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan		1.1 Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Kehutanan	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	95,31	105,03	89,17	77,03	-	112,13	116,70	93,86	77,03	0,00
				1.2 Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat BAIK	30,00	45,00	60,00	75,00	90,00	54,55	54,00	54,00	58,33	-	181,83	120,00	90,00	77,77	0,00
2.	Terehabilitasinya hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya luas areal rehabilitasi lahan di dalam dan di luar kawasan hutan		2.1 Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,010	0,080	0,045	0,077	-	20,41	163,27	91,84	157,14	0,00
3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	Meningkatnya akses kelola sumber daya hutan bagi masyarakat		3.1 Jumlah Ijin program Perhutanan Sosial (PPS)	14,00	14,00	14,00	14	1	15,00	92,00	125,00	4	-	107,14	657,14	892,86	28,57	0,00
4.	Terwujudnya Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan yang Mantap dan Komprehensif	Menurunnya laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan		4.1 Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20% per tahun	2.592	2.074	1.660	1.328	1.062	844	7.088	7.060	128	-	32,56	341,76	425,30	9,64	0,00
				4.2 Jumlah kasus Illegal Logging mengalami penurunan 20% per tahun	32,00	26,00	21,00	17,00	14,00	24,00	11,00	9,00	7,00	-	75,00	42,31	42,86	41,18	0,00
5.	Terwujudnya Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Unit-Unit Manajemen Pengelolaan	Terjaminnya kepastian pengelolaan kawasan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal		5.1 Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah	40,00	60,00	70,00	80	90	138	100	100	100	-	343,75	166,67	142,86	125,00	0,00

Dari baseline awalnya belum ada izin perhutanan sosial pada 2016, dan ditargetkan 14 izin setiap tahunnya, mulai 2017. Sementara realisasi izin perhutanan sosial pada 2017 sudah mencapai 15 izin atau 107,4% dari target. Pada 2018, realisasi izin PS mencapai 92 izin atau 657,14% dari target. Sedangkan pada 2019, realisasi izin meningkat kembali menjadi 125 izin PS atau lebih dari 8 kali lipat dari target capaian yang ditetapkan.

Secara umum realisasi capaian kinerja urusan Kehutanan tahun 2016-2020 dari 10 indikator kinerja RPJMD tersebut sudah baik, hanya saja masih ada 1 indikator yang belum sepenuhnya tercapai, yaitu indikator kinerja penurunan jumlah hotspot, yang ditargetkan berkurang sebesar 20% per tahun. Khususnya pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah hotspot akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Indikator tersebut masih harus menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Dinas Kehutanan.

Tabel 2.38. Daftar Capaian Kinerja RPJMD Urusan Bidang Kehutanan Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (Persen)	78,52	95,31	104,98	89,17	77,03
2	Persentase peningkatan nilai kinerja IUPHHK-HA/HT menjadi predikat Baik (Persen)	43,00	54	67,00	62,31	78
3	Persentase rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan (Persen)	0,045	0,01	0,08	0,045	1,40
4	Jumlah hot spot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % per tahun (Jumlah)	265	844	1.349	7.060	128
5	Jumlah kasus gangguan terhadap hutan dan hasil hutan menurun 20 % per tahun (Jumlah)	36	7	11	9	7
6	Persentase pengelolaan unit kelola kawasan hutan di Kalimantan Tengah (Persen)	25	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja RPJMD	Capaian Kinerja				
7	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (paket kegiatan)	1	1	1	1	1
8	Pencegahan, pengendalian dan penindakan <i>illegal logging</i> (frekuensi pengamanan hutan)	2	1	1	1	-
9	Penghijauan dan reboisasi (jumlah batang pohon bibit)	11.600	37.000	40.000	24.200	-
10	Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan (jumlah orang)	40	40	79	102	1.721

Sementara dari sisi keuangan, serapan belanja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah masih belum maksimal dan perlu mendorong upaya optimalisasi ke depannya. Rata-rata 4 tahun anggaran, pada periode 2016-2019 serapannya hanya 72,5% dimana kelompok Belanja Tidak Langsung realisasi belanjanya sebesar 87,2% sedangkan kelompok Belanja Langsung hanya 59,1%.

Realisasi anggaran belanja Dinas Kehutanan pada tahun 2016 sebesar 85,7% dari pagu alokasi belanja. Sedangkan realisasi belanja tahun anggaran 2017 turun menjadi 84,0%. Realisasi belanja tahun 2018 lebih rendah lagi, turun menjadi 61,6% dari alokasi belanja Dinas Kehutanan. Sementara pada tahun anggaran 2019 realisasi belanjanya meningkat menjadi 79,1% dari pagu alokasi anggaran yang diterima.

Realisasi belanja berdasarkan program-program rutin Dinas Kehutanan dalam rata-rata 2016-2019 sebesar 73,1%. Semua program perlu didorong optimalisasi serapan atau realisasi penggunaannya. Beberapa program yang penting untuk didorong optimalisasi realisasinya adalah Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan yang realisasinya sebesar 48,5%, kemudian Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial dengan realisasi sebesar 44,0% dan Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan terrealisasi sebesar 68,9% dan masih perlu ditingkatkan.

Sementara untuk program yang lainnya adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dengan rata-rata serapan sebesar 89,7%. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan realisasi sebesar 81,1%, dan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan dengan realisasi sebesar 86,6%.

Beberapa kendala yang menyebabkan realisasi anggaran Dinas Kehutanan belum optimal salah satunya adalah adanya tambahan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Reboisasi (DR). Dana DBH DR pada tahun 2018, tidak optimal dilaksanakan dimana pagu alokasi DBH DR merupakan anggaran tambahan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara pada tahun berikutnya, DBH DR sudah mulai dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan tetapi masih menghadapi kendala penyerapannya, dan masih dilaksanakan mendahului perubahan APBD tetapi masih terlambat.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

dalam juta rupiah

Uraian	Rencana Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada tahun Ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 1 (2017)	Tahun 2 (2018)	Tahun 3 (2019)	Tahun 4 (2020)	Tahun 5 (2021)	Tahun 1 (2017)	Tahun 2 (2018)	Tahun 3 (2019)	Tahun 4 (2020)	Tahun 5 (2021)	Tahun 1 (2017)	Tahun 2 (2018)	Tahun 3 (2019)	Tahun 4 (2020)	Tahun 5 (2021)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PILIHAN KEHUTANAN	80.183	193.632	164.290	173.150	229.003	67.356	119.234	129.997	0	0	84,0	61,6	79,1	0,0	0,0	168.051,7	79.147,1
BELANJA TIDAK LANGSUNG	70.054	72.999	70.352	63.581	56.993	58.934	65.510	61.727	5.897	0	84,1	89,7	87,7	9,3	0,0	66.795,8	48.017,0
Non Program	70.054	72.999	70.352	63.581	56.993	58.934	65.510	61.727	5.897	0	84,1	89,7	87,7	9,3	0,0	66.795,8	48.017,0
BELANJA LANGSUNG	10.129	120.633	93.938	109.570	172.010	8.422	53.724	68.271	67.302	0	83,2	44,5	72,7	61,4	0,0	101.255,9	49.429,9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.625	8.925	7.875	5.719	3.466	3.710	7.570	7.538	5.106	0	80,2	84,8	95,7	89,3	0,0	6.122,1	5.981,1
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	1.260	7.024	12.695	908	0	1.141	6.241	11.394	886	0	90,6	88,8	89,8	97,6	0,0	4.377,3	4.915,6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	428	587	42	0	0	428	500	23	0	0,0	100,0	85,3	55,4	0,0	211,4	238,0
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	124	87	240	42	1.024	20	41	62	0	0	16,1	46,7	25,7	0,0	0,0	303,5	30,6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	290	530	368	981	100	254	481	360	0	99,9	87,4	90,9	97,7	0,0	453,8	298,7
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	80	295	270	104	232	78	279	261	102	0	96,9	94,8	96,6	98,4	0,0	196,3	180,1
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	890	2.711	1.220	670	79.645	835	2.271	1.196	641	0	93,8	83,8	98,1	95,6	0,0	17.027,1	1.235,7
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	633	1.271	2.825	20.703	19.334	556	912	2.303	4.919	0	87,8	71,8	81,5	23,8	0,0	8.953,1	2.172,5
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	1.130	96.221	56.038	73.674	53.102	964	33.149	39.738	49.099	0	85,3	34,5	70,9	66,6	0,0	56.032,9	30.737,5
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	520	580	604	405	0	504	452	499	331	0	96,9	77,8	82,6	81,8	0,0	421,9	446,5
Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan & Pemantapan Kawasan Hutan	766	775	559	407	0	514	411	515	234	0	67,1	53,0	92,2	57,5	0,0	501,3	418,5
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial serta Penanganan Konflik Tenurial	0	2.016	10.487	6.526	14.226	0	1.718	3.784	5.600	0	0,0	0,0	36,1	26,3	26,6	6.651,0	2.775,2

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Pada sub-bagian ini akan diuraikan tentang berbagai tantangan dan peluang terkait dengan pelayanan bidang kehutanan selama periode 2021-2026. Adapun tantangan utama yang akan dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Adanya tuntutan terhadap meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah;
2. Batasan kewenangan sektor kehutanan sebagai konsekwensi atas terbitnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Tata hutan di Provinsi Kalimantan Tengah belum mencapai kondisi mantab;
4. Ketepatan dan kecepatan dalam melakukan rehabilitasi terhadap luas indikatif lahan kritis seluas 861.240 Ha atau setara 6,15% dari total luas lahan kritis nasional;
5. Realisasi perhutanan sosial baru mencapai 205.903 Ha dari potensi yang di alokasikan sebesar 1,37 juta Ha sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS);
6. Luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar + 12,35 juta Ha, akan tetapi yang telah ditetapkan baru mencapai 3,52 juta Ha atau setara 28,54%;
7. Luas tutupan hutan Provinsi Kalimantan Tengah saat ini + 7,3 juta Ha yang berada di dalam dan di luar Kawasan pada tahun 2018, dengan luas deforestasi + 33.028 Ha dan degradasi hutan + 54.381 ha pada tahun 2015 - 2018;
8. Masih tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun.

Selain tantangan-tantangan tersebut, juga terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan, yaitu antara lain:

1. Rumusan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Adanya potensi pendanaan yang bersumber dari DBH-DR yang telah diperluas arah penggunaannya, untuk dapat dioptimalkan dalam membiayai pembangunan bidang kehutanan;

3. Masih terdapat potensi sekitar 1,1 juta Ha areal perhutanan sosial untuk direalisasikan, dalam rangka menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap sumberdaya hutan;
4. Peran serta para pemangku kepentingan, termasuk mitra pembangunan dalam mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan;
5. Target kinerja bidang kehutanan beririsan secara langsung dengan indikator-indikator kunci pada beberapa tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
6. Pengembangan usaha bidang kehutanan melalui fasilitasi perizinan berusaha oleh KPH, dan pemberdayaan masyarakat yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap perekonomian baik pusat maupun daerah.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas dan fungsi yang cukup komprehensif, yaitu meliputi perumusan kebijakan teknis, pengelolaan Kawasan hutan, pemanfaatan hutan, pembinaan hutan, pengamanan dan penanggulangan bencana hutan, pelestarian dan perlindungan hutan, perizinan di bidang kehutanan, dan pengelolaan kawasan di tingkat tapak.

Permasalahan umum bidang kehutanan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain meliputi keterbatasan kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran kurang memadai untuk membiayai penyelenggaraan urusan kehutanan, keterbatasan kewenangan dalam menyelenggarakan urusan kehutanan sebagai implikasi atas lahirnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masih tingginya ancaman terhadap kerusakan hutan baik karena bencana maupun karena pembalakan, serta belum optimalnya peran yang dijalankan oleh unit pelaksana teknis yang mengelola kawasan hutan di tingkat tapak.

Adapun masalah paling mendasar bidang kehutanan, sebagaimana bidang-bidang pembangunan lainnya di tingkat pemerintahan daerah provinsi, yaitu terkait ketersediaan dan pembaruan data secara berkala dan sistematis. Sejauh ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah belum mengembangkan data secara mandiri yang berkaitan dengan tata hutan, pengelolaan/pemanfaatan hutan, serta perlindungan dan pengamanan kehutanan.

Selain itu, sampai saat ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah juga belum menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) untuk menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan pembangunan kehutanan maupun perencanaan pengelolaan Kawasan hutan di tingkat daerah.

Secara spesifik, permasalahan bidang kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan identifikasi akar masalah, masalah dan masalah pokok terbagi dalam empat kluster atau tema yaitu degradasi dan deforestasi, akses kelola masyarakat terhadap sumber daya hutan, pengelolaan hutan, serta kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian dan pendapatan daerah.

Adapun uraian masalah dan akar masalah dari keempat tema tersebut sebagaimana disampaikan dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Degradasi dan Deforestasi	1. Kebakaran Hutan dan Lahan	1. Adanya pembukaan lahan dengan cara membakar.
			2. Adanya lahan telantar yang tidak dikelola (perusahaan atau masyarakat)
			3. Gambut dan belukar yang kering saat kemarau
			4. Para pihak belum terlibat aktif dalam penanggulangan dan pengendalian karhutla.
			5. Belum terpenuhinya sarana prasarana & personil Brigdakarhutla sesuai standar baik di KPH maupun Unit Manajemen Konsesi.
			6. Pengelolaan dan Pengolahan Data Karhutla Masih minim
		2. Masih adanya perambahan hutan	1. Masih adanya kegiatan illegal logging dan illegal mining
			2. Minimnya Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
			3. Lemahnya kualitas dan kuantitas SDM Pengamanan dan Perlindungan Hutan
			4. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengamanan dan perlindungan hutan
		3. Penurunan keanekaragaman hayati.	1. Kurangnya pemahaman para pihak terkait TSL yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES
			2. Belum tersedianya data TSL yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES
			3. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap perlindungan TSL yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES.
			4. Kurangnya penangkaran TSL yang tidak dilindungi dan/atau tidak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			masuk dalam lampiran (Appendix) CITES
			5. Belum ada regulasi daerah yang mengatur tata niaga TSL yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES
			6. Belum ada kawasan konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi
			7. Berkurangnya tumbuhan dan satwa liar yang bernilai penting diluar Kawasan Konservasi (Kawasan hutan dan non Kawasan)
			8. Terancamnya kelestarian kawasan KSA dan KPA
			9. Perburuan satwa dan tumbuhan yang dilindungi.
		4. Lahan Kritis masih cukup luas	1. Pelaksanaan RHL belum maksimal
			2. Data definitif lahan kritis dilapangan belum tersedia
			3. Sarpras kegiatan RHL belum memadai
			4. SDM untuk kegiatan RHL belum memadai
			5. Keterlibatan masyarakat dan parapihak dalam RHL masih rendah
		5. Luasan DAS yang terdegradasi meningkat	1. Banyaknya aktivitas / kegiatan yg mempengaruhi penurunan daya dukung DAS
			2. Koordinasi antar stakeholder masih lemah
2	Rendahnya akses kelola masyarakat terhadap hutan.	1. Realisasi akses kelola masyarakat (izin PS) dibandingkan luas PIAPS yang dicadangkan masih rendah.	1. Perhutanan sosial belum terintegrasi dalam RPJMD 2016-2021 Prov. Kalteng
			2. Minimnya sosialisasi dan pendampingan masyarakat dalam mengakses izin perhutanan sosial
			3. Terdapat permohonan PS di daerah Gambut
			4. Data PIAPS belum Clean and Clear

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			5. Kualitas dan kuantitas penyuluh/pendamping perhutanan sosial masing rendah, terutama kapasitas untuk pendampingan pasca izin
			6. Lemahnya kapasitas pengelola izin Perhutanan Sosial
			7. Pembinaan pasca izin PS masih rendah
			8. Belum ada regulasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) di tingkat Kab/Kota
			9. Pengembangan usaha Hutan Adat yang sudah ditetapkan belum optimal
			10. Realisasi Kemitraan Kehutanan masih rendah
			11. Masih terjadi konflik tenurial
			12. Belum adanya data dasar tentang Kelompok Tani Hutan
		2. Belum optimalnya penyuluhan kehutanan	1. Minimnya kualitas penyuluh kehutanan
			2. Minimnya jumlah penyuluh kehutanan
			3. Minimnya sarana prasarana penyuluhan
3	Pengelolaan Hutan Belum Optimal	1. Tata hutan belum mantap.	1. Kawasan Hutan belum dikukuhkan secara menyeluruh
			2. Belum adanya penyesuaian kebijakan kehutanan provinsi dengan aturan/kebijakan KLHK
			3. Belum dilakukannya inventarisasi menyeluruh terkait potensi SDH di tingkat tapak
			4. Adanya perubahan fungsi kawasan hutan
			5. Belum tersajinya data dan informasi menyeluruh dalam satu sistem terkait penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan
			6. Belum adanya pencermatan menyeluruh terhadap potensi pengelolaan KPH terutama di Wiltu yang dapat dilakukan kerjasama/kemitraan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2. KPH belum mandiri	1. Belum dilakukan inventarisasi berkala dan penataan hutan pada wilayah kelola secara menyeluruh
			2. Belum optimalnya pemanfaatan Hutan pada wilayah tertentu
			3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelola
			4. Belum dilakukan pembinaan dan pemantauan pemanfaatan Hutan dan penggunaan Kawasan Hutan pada areal yang berizin.
			5. Belum dilaksanakannya rehabilitasi pada areal kerja di luar izin
			6. Belum dilaksanakannya pembinaan dan pemantauan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang berizin
			7. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan Hutan dan konservasi alam
			8. Belum optimalnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin
			9. Belum optimalnya koordinasi dan Sinergi dengan Instansi dan Stakeholder Terkait
			10. Kualitas dan Kuantitas SDM belum memadai
			11. Dukungan pendanaan belum optimal
			12. Belum terkelolanya database KPH
			13. Belum optimal pengembangan investasi
4	Kontribusi sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah belum optimal.	1. PNBK dari Hasil Hutan Kayu cenderung menurun	1. Jumlah IUPHHK HA aktif semakin menurun.
			2. Realisasi produksi tidak memenuhi target.
			3. Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) tidak memenuhi target (izin meningkat, tetapi tidak aktif)
			4. Harga kayu tidak stabil
		2. Potensi HHBK dan Jasa Lingkungan belum dimanfaatkan	1. Potensi HHBK dan Jasa Lingkungan di izin pemanfaatan dan Wiltu KPH belum terdata dengan baik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		secara optimal	
			2. Harga HHBK tidak stabil.
			3. Jumlah izin HHBK sedikit
			4. Pasar HHBK seperti getah jelutung sulit.
			5. Data rill HHBK yang dimanfaatkan tidak terpantau
			6. Minat investasi Jasling masih rendah
			7. Regulasi perizinan HHBK masih rumit
		3. Bagi hasil kerjasama pemanfaatan hutan di Wiltu KPH belum optimal	1. Belum adanya regulasi (Perda/Pergub) pengelolaan kawasan hutan (Wiltu) terkait kerjasama/kemitraan yang dilakukan KPH dengan pihak lain
			2. KPH belum memiliki rencana bisnis
			3. Sarana produksi belum memadai
			4. Pemasaran produk HHBK masih sulit
			5. Produk HHBK belum terstandarisasi
		4. Industri pengolahan hasil hutan tidak kompetitif	1. Kesulitan bahan baku karena sebagian besar diangkut keluar Kalteng
			2. Mesin produksi tidak efisien
			3. Tidak ada industri lanjutan untuk sawntimber berkapasitas besar

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Berikut ini pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1	Bermartabat	Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang
2	Elok	Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi <i>Green Kalteng</i> (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah.
3	Religius	Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun publik demi Kalimantan Tengah yang berkarakter.
4	Kuat	Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi, sejahtera lahir dan batin. Kalimantan Tengah sehat, mandiri, Tangguh, dan maju dalam berbagai sector.
5	Amanah	Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalimantan Tengah.
6	Harmonis	Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Setelah memahami pokok-pokok visi diatas, maka untuk mempermudah pengoprasionalan masing-masing pokok visi tersebut, dijelaskan dalam ilustrasi kerangka kerja sebagai berikut:



Gambar 3-1. Kerangka Kerja Operasional Pokok Visi

Berdasarkan gambaran diatas, maka kerangka kerja pokok visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pembangunan Kalimantan Tengah lima tahun kedepan dilandaskan pada penguatan religiusitas masyarakat dan pemerintahan yang amanah. Dua komponen ini menjadi modal dasar pembangunan Kalimantan Tengah kedepan. Dengan religiusitas masyarakat yang kuat yang terimplementasi dalam peningkatan kesolehan personal maupun sosial serta aparatur pemerintahan yang amanah yang terimplementasi dalam peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani masyarakat serta didukung dengan Sistem Tatakelola Pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip *good corporate governance (GCG)*, inilah yang akan menjadi modal dasar Kalimantan Tengah membangun daerah dan masyarakat dalam lima tahun kedepan.

Dengan modal masyarakat yang religius dan pemerintahan yang amanah, maka akan mempermudah dan mempercepat proses pembangunan masyarakat dan daerah yang kuat dan elok. Masyarakat yang kuat tercermin dari kuat secara ekonomi, sehat, sejahtera lahir dan batin sedangkan masyarakat yang elok tercermin dari perilaku masyarakat yang ramah. Sementara daerah yang kuat adalah Kalimantan Tengah yang mandiri, tangguh, dan maju dalam segala sektor, sedangkan Kalimantan Tengah yang elok adalah makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi *Green Kalteng (Kalteng Hijau)*.

Dengan masyarakat, pemerintah, dan daerah yang kuat, maka akan terwujud Kalimantan Tengah yang bermartabat yaitu Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang, serta terwujud Kalimantan Tengah yang harmonis yaitu hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

3.2.2. Misi

Misi merupakan cara secara umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka ditetapkan misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Percepatan pembangunan ekonomi di Kalimantan Tengah membutuhkan sebuah terobosan strategi yang tepat dalam era industrialisasi 4.0 dan era digital ekonomi. Dalam era ini pelaku ekonomi tidak hanya menganalkan pada modal berupa uang, mesin, dan sumberdaya manusia biasa. pertumbuhan produktivitas di era ini dibutuhkan kemampuan kreatifitas dan inovasi pelaku usaha. Untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah kedepan diperlukan upaya menumbuhkan kemampuan kreativitas dan meningkatkan kemampuan inovasi pelaku industri agar mampu tumbuh dan bersaing.

Pelaku usaha dibidang industri diharapkan mampu mengubah budaya hidup mereka yang berorientasi pada keuntungan semata menjadi berorientasi kepuasan pelanggan (service of excellent) dan kerjasama ekonomi (sharing ekonomi), agar terbentuk kerja sama yang menguntungkan dalam jangka panjang. Pelaku usaha industri yang baik adalah individu yang memiliki kemampuan mengambil tantangan, berkompetisi, menyusun strategi bisnis dan memiliki keinginan yang kuat dalam pencapaian tujuan bisnis.

Selain meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktifitas, namun pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah tetap berwawasan lingkungan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kestarian lingkungan yang tidak dijaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang. Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generasi ke generasi. Dilihat dari pengertian lainnya, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 1, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Melanjutkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dalam rangka menopang aktivitas ekonomi yang produktif dan kreatif;
- b) Menuntaskan infrastruktur kelistrikan melalui pemanfaatan biodiesel, tenaga surya, dan energi alternative lainnya;
- c) Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, industry kreatif, kredit usaha rakyat (KUR) melalui pendampingan, promosi, dan pemasaran produk;
- d) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan dibidang manufaktur, termasuk pengembangan sentra industry pengolahan tapioca dan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA);
- e) Menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui penguatan sector pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
- f) Mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan (*ecotorism*) melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan, optimalisasi promosi potensi wisata dalam Kalimantan Tengah;
- g) Merawat dan melestarikan hutan rawa gambut;

- h) Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalimantan Tengah;
- i) Meningkatkan fungsi tata ruang wilayah provinsi;

2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana. Beberapa bencana yang sudah pernah terjadi, seperti bencana Tanah Longsor, Banjir, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kebakaran Gedung dan Permukiman, Cuaca Ekstrem (Angin Puting Beliung dan Gelombang genangan air pasang ROB), Kegagalan Teknologi, Epidemik dan Wabah Penyakit maupun bencana sosial. Dalam rangka penguatan dan ketangguhan daerah perlu adanya antisipasi dampak bencana berupa investasi menghadapi bencana baik pada tataran siaga bencana, tanggap bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Investasi bencana sangat diperlukan guna mitigasi risiko dan meminimalisir dampak bencana. Bencana tidak mungkin kita hindari dan kerugian akibat bencana tidak bisa dikesampingkan. Namun demikian, semakin siap dalam menghadapi bencana maka risiko yang timbul bisa diminimalisir. Kesiapan menghadapi bencana juga menjadikan proses pemulihan pasca bencana semakin cepat. Pada akhirnya ketahanan pasca bencana akan menguat.

Penguatan ketahanan Daerah merupakan cara untuk menunjukkan bahwa daerah atau negara dalam upaya penguatan masyarakat (*community building*), pengembangan wawasan kebangsaan, dan pembangunan nasional harus menasar pada aset dan modal sosial masyarakat. Aset dan modal sosial ini fokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat masyarakat lokal Kalimantan Tengah. Potensi tersebut akan maksimal bila strategi dan pendekatan yang digunakan adalah *community building*.

Community building yang dimaksud adalah sebuah pendekatan dalam mengatasi masalah dan menciptakan peluang pengembangan bagi komunitas lokal dalam mengantisipasi perubahan dan ancaman perubahan global.

Implementasinya adalah dengan membangun komunitas mulai level keluarga; para keluarga saling belajar untuk saling bergantung dan bekerja bersama untuk hal-hal tertentu yang dapat menciptakan kesadaran diri yang baru terkait dengan aset mereka, baik kolektif maupun individual. Dalam prosesnya, kerja bersama antar keluarga akan menciptakan modal sosial, kekeluargaan dan kemanusiaan. Modal tersebut akan menyediakan landasan baru bagi masa depan yang lebih menjanjikan. Melalui kerja bersama tersebut, para keluarga yang terikat sebagai kesatuan komunitas kemudian bisa membangun koneksi kembali (*reconnection*) dengan cita-cita (wawasan) kebangsaan untuk menghadapi persaingan dan ancaman globalisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 2, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Memfasilitasi pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan, dan pusat-pusat kebudayaan beserta penguatan tokoh lintas agama sebagai penggerak peradaban dan pilar pembentuk kemajemukan;
- b) Melakukan pendampingan terhadap Komunitas Adat untuk memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat;
- c) Memperkuat masyarakat tahan bencana melalui mitigasi dan manajemen kebencanaan termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid-19;
- d) Mempercepat pengembangan Kawasan food estate dan penguatan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan potensi dan keunggulan lokal;

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tata kelola pemerintahan yang baik

merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia (sosial). Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporasi atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar.

Tatakelola pemerintahan yang baik, mempunyai tolak ukur atau indikator keberhasilan sebagai berikut: **(a) Transparansi** merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini; **(b) Partisipasi** merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan; **(c) Akuntabilitas** didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan

kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu; **(d) Koordinasi** adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

Dalam upaya menjalankan sistem Tatakelola Pemerintahan yang Baik, diperlukan adanya reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 3, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Membentuk birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif melalui pemanfaatan teknologi yang berdampak positif bagi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik (*smart government*);

- b) Mendorong budaya birokrasi pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan warga melalui pelayanan terpadu dan perluasan partisipasi public;
- c) Menjamin kepastian hukum dan reformasi birokrasi yang berorientasi penguatan iklim investasi yang efektif dan efisien melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), menuju penyelenggaraan mall pelayanan publik;
- d) Mendorong kemudahan berinvestasi melalui jaminan rasa aman, proses perijinan yang mudah dan birokrasi pemerintahan yang tangkas.
- e) Menciptakan Kalimantan Tengah sebagai zona bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), narkoba, konflik dan ekstrimisme dengan memperkuat nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
- f) Memantapkan kolaborasi dan kebersamaan lintas sektoral antara pemerintah, dunia usah, dan masyarakat sipil yang berorientasi pada perwujudan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, dan tangguh dari berbagai tantangan global
- g) Memperluas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dengan kewajiban menggunakan plat KH secara tegas dan massif, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mengutamakan dari penyalur yang mempunyai kantor dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalimantan Tengah;

4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

Faktor manusia merupakan sumber daya sebagai titik sentral berpikir, perencanaan, perekayasa, perancang bangunan dan pelaksana ataupun penyelenggara pembangunan dan atau pelaku pembangunan. Pembangunan Sumber Daya Manusia adalah suatu proses peningkatan kesehatan, pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Pengertian pembangunan sumber daya manusia baik secara makro maupun secara mikro. Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Sedangkan pengembangan

sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal.

Berdasarkan laporan UNDP dalam rangka menghadapi abad global dan milenial ini diperlukan pemikiran kembali yang mendasar atas kebijakan dan manajemen pembangunan sumberdaya manusia dengan 5 prioritas, yakni (1) menempatkan persoalan kualitas dan hak azasi manusia sebagai inti kebijakan dan aksi internasional, (2) melindungi keamanan dan kerawanan sumber daya manusia yang mengalami krisis ekonomi, (3) meningkatkan posisi interaksi dari negara-negara miskin dalam aktivitas global, (4) memperpendek ketimpangan di antara dan di dalam negara masing-masing, serta (5) menyiapkan tatanan global yang diperlukan untuk era melinial.

Untuk itu pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain: peningkatan kualitas kehidupan, akses pendidikan dan jaminan kesehatan di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka misi 4, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalimantan Tengah hingga Luar Negeri;
- b) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- c) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
- e) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

5. Meneguhkan Kalimantan Tengah yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Pembinaan nilai-nilai religius atau keimanan sangat penting bagi masyarakat heterogen. Kalimantan Tengah yang heterogen tentu memiliki landasan filosofis yang kuat tentang kehidupan beragama. Nilai-nilai religius yang terkandung dalam setiap sikap dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara seharusnya menjadi perekat dalam menjalani kehidupan di tengah heterogenitas masyarakat Kalimantan Tengah yang memang dikenal memiliki keanekaragaman dalam hal suku, agama, ras serta golongan. Keanekaragaman ini patutlah menjadi kekayaan yang memberi warna bagi kehidupan masyarakat dan bukan menjadi sumber perpecahan dan konflik. Kalimantan Tengah sudah belajar banyak mengenai konflik horizontal dengan berbagai isu yang berkembang, sehingga sudah saatnya untuk merancang suatu strategi dan model kehidupan masyarakat yang tenteram dan nyaman di tengah heterogenitas dan pluralisme bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu, pembinaan nilai luhur yang terkandung dalam agama dan budaya perlu dilakukan melalui berbagai upaya, seperti melalui proses pendidikan agama, latihan dan pembiasaan dan peneladanan. Dalam konteks sosio kultural, pendidikan merupakan proses untuk membudayakan nilai-nilai.

Selain meningkatkan peran religiusitas masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal proses pembangunan Kalimantan Tengah juga memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender. World Bank menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan komponen pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan secara efektif. Dalam konteks itulah jika negara kita mau membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan masalah secara khusus yang berkaitan dengan kesetaraan gender (World Bank, 2001). Oleh sebab itu, kebijakan yang berwawasan gender sangat diperlukan, maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indikator atau pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan ini pula setiap pelaksanaan program akan selalu menunjukkan

bentuk kesetaraan, keadilan, demokratis dan transparansi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pokok misi 5, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- b) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalimantan Tengah yang beriman, pancasilais dan cinta damia;
- c) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- d) Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
- e) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa misi jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan Pokok-pokok visi, maka dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3. Keterkaitan Pokok-pokok Visi dengan Misi Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2021-2026:

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1	Bermartabat	Misi 4: Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
		Misi 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2	Elok	Misi 2: Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
		Misi 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
3	Religius	Misi 5: Meneguhkan Kalimantan Tengah yang

No	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender
4	Kuat	Misi 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
		Misi 2: Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
5	Amanah	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
6	Harmonis	Misi 4: Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

3.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sedangkan sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Misi tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah.

S.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah

- S.2. Meningkatnya Ketercukupan Energi
 - S.3. Meningkatnya konektivitas wilayah
 - S.4. Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat.
- 1.2. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan
 - S.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
 - S.2. Meningkatnya luas lahan kritis yang direhabilitasi
 - S.3. Meningkatnya fungsi tata ruang Wilayah Provinsi
 - 2.1. Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat.
 - S.1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat
 - S.2. Menurunnya kemiskinan diperdesaan dan perkotaan
 - S.3. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - S.4. Pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum dan sanitasi.
 - 2.2. Mewujudkan peningkatan ketahanan daerah terhadap resiko ancaman bencana dan budaya serta kerentanan pangan
 - S.1. Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah serta antisipasi penanganan terhadap bencana dan pandemik
 - 3.1. Meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif
 - S.1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel
 - S.2. Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat
 - 4.1. Meningkatkan kualitas SDM
 - S.1. Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan dan pekerjaan penduduk
 - 5.1. Meningkatkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial budaya bermasyarakat.
 - S.1. Meningkatnya kualitas beribadah
 - S.2. Meningkatnya kualitas beribadah
 - 5.2. Meningkatkan kesetaraan gender
 - S.1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan

3.2.4. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi Umum Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021- 2026 merupakan manifestasi dari semangat, nilai dan harapan tulus Gubernur dan Wakil Gubernur guna mewujudkan visi dan misi akan dilakukan 7 strategi umum, sebagai berikut:

1. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengembangan industri yang ada berbasis 4.0.
3. Mendorong peningkatan UMKM di Kalimantan Tengah.
4. Meningkatkan jaringan infrastruktur untuk mendukung perkembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
5. Meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dan berdaya saing dalam menghadapi MEA.
6. Memaksimalkan pembangunan proyek strategis nasional di Kalimantan Tengah
7. Mengembangkan sector pariwisata di Kalimantan Tengah.

3.2.5. Program Pembangunan Daerah

1. *Program prioritas I: Belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan Dasar*

Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan seperti :

- a) Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c) Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;

- d) Pemenuhan kewajiban belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- e) Pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan dan rencana pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. *Program prioritas II : Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah*

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari “Makin BERKAH” yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Kalimantan Tengah. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye: Makin BERKAH. Makin BERKAH merupakan 6 (enam) cita-cita pasangan Gubernur H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, S.sos., MM. Kalimantan Tengah Periode 2021-2026. Enam cita-cita tersebut akan diwujudkan melalui pengabdian tulus dan penuh keikhlasan bersama-sama masyarakat untuk membangun Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih sejahtera dan penuh kemuliaan selama lima tahun mendatang. Makin BERKAH merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 yaitu: Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis. Keenam cita-cita tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi Misi Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tersebut yang telah dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program RPJMD Periode 2021-2026, yang relevan dengan Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Misi 1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan 1.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif serta pemerataan pembangunan melalui konektivitas antar wilayah.

Sasaran 1. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri kreatif dengan mendorong masuknya investasi daerah.

Sasaran 4. Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat.

Tujuan 1.2. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Presiden menetapkan Visi: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.

Visi tersebut ditunjang oleh 9 (Sembilan) Misi atau lebih dikenal dengan sebutan Nawacita Jilid II, yang meliputi: peningkatan kualitas manusia; struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; pembangunan yang merata dan berkeadilan; mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; serta sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dari Sembilan Misi tersebut yang paling relevan dengan pelaksanaan pembangunan bidang kehutanan adalah adalah Misi Ke-4 yaitu mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerjemahkan misi tersebut dalam tiga tema

yaitu pengembangan kebijakan tata ruang terintegrasi, mitigasi perubahan iklim, serta penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup. RENSTRA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 2020-2024 telah disahkan sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Visi-Misi dan arahan Presiden yang terdiri dari pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, dirumuskan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional.

Adapun tujuh agenda pembangunan nasional tersebut meliputi: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Adapun posisi Kementerian LHK dalam tujuh arah pembangunan tersebut berkaitan erat dengan prioritas nasional sebagai berikut:

Tabel 3.4. Posisi KLHK dalam Prioritas Pembangunan Nasional

PN 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
PN 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan wilayah Kalimantan;
PN 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> - Pengentasan kemiskinan; - Peningkatan produktivitas dan daya saing;
PN 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

bencana, dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; - Pembangunan rendah karbon.
------------------------------	--

Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Renstra KLHK) tahun 2020-2024 juga diuraikan visi dan misi spesifik. Setiap misi yang ditetapkan diuraikan lebih lengkap menjadi empat tujuan, dan empat sasaran strategis, yang dikerangkai dengan empat isu strategis.

Tabel 3.5. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi

Visi KLHK			
Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan Dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Dalam Mendukung "Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong "			
Misi KLHK			
Mewujudkan Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Mengoptimalkan Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan yang Berkeadilan Berkelanjutan	Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat dalam Akses Kelola Hutan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tujuan			
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mengatasi Perubahan Iklim	Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Hutan untuk Memberikan Kontribusi bagi Perekonomian Nasional	Mengoptimalkan Pengelolaan dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik

Sasaran Strategis: Memberikan sumbangan langsung bagi serapan tenaga kerja, investasi dan pemerataan wilayah			
<i>Pilar Lingkungan:</i>	<i>Pilar Ekonomi:</i>	<i>Pilar Sosial:</i>	<i>Pilar Tata Kelola:</i>
Terwujudnya lingkungan hidup Dan Hutan yang Berkualitas Serta Tanggap Terhadap Perubahan iklim	Tercapainya optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai Dengan daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Terselenggaranya tata Kelola dan Inovasi Pembangunan lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baik, Serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing

Indikator Kinerja Utama (IKU) KLHK yang memiliki relevansi dengan arah kebijakan pembangunan bidang kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan (IKU 13)
- Luas Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat (IKU 12)
- Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (IKU 11)
- Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan 100% (IKU 10)
- Peningkatan Nilai PNBP Fungsional (IKU 9)
- Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting (IKU 8)
- Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional (IKU 7)
- Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (IKU 6)
- Luas Lahan dan DAS yang Dipulihkan Kondisinya (IKU 5)
- Penurunan Laju Deforestasi (IKU 3)
- Penurunan Emisi GRK yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah (IKU 2)
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; IKA, IKU, IKAL, IKTL, dan IKEG (IKU 1)

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah

Perumusan Rencana Strategis Dinas Kehutanan (Renstra Dishut) Provinsi Kalimantan Tengah harus memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035.

Isu terkait pola ruang yang relevan dengan bidang kehutanan adalah meliputi perubahan kawasan hutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 529 tahun 2012, proporsi kawasan hutan provinsi Kalimantan Tengah adalah 82%, sedangkan non-kawasan hutan sebesar 18%. Di dalam Perda No. 5 tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah telah ditetapkan *outline* pemanfaatan hutan menjadi non-hutan seluas 4,5 juta Ha

Perkembangan pengukuhan Kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6025 tahun 2017 terdapat perubahan proporsi Kawasan hutan menjadi 80,57% dan non kawasan hutan menjadi 19,43%. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8108 tahun 2018 kembali terjadi perubahan proporsi kawasan hutan menjadi 80,45%, dan non kawasan hutan menjadi 19,55%.

Pemerintah telah melakukan penetapan secara parsial melalui perubahan fungsi (pelepasan dan tukar menukar Kawasan hutan), TORA, dan selanjutnya ditampung dalam updating atau pembaruan pengukuhan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6025 tahun 2017 dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8108 tahun 2018.

Dalam konteks yang lebih luas diperkirakan terdapat potensi konflik tenurial antara luas wilayah kelola KPH yang terdiri dari HP, HPT dan HL terhadap Perda RTRWP yang akan mendorong perubahan fungsi menjadi APL (*outline*). Dalam hal ini keutuhan wilayah kelola KPH akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan *outline* RTRWP, karena APL tidak dapat menjadi wilayah kelola KPH.

Berdasarkan telaah data yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 telah terjadi perubahan fungsi Kawasan hutan sebesar kurang lebih 427,7 ribu Ha.

Saat ini Perda No. 5 tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sedang dalam proses revisi.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Merujuk kepada uraian permasalahan, telaah visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah 2021-2026, telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, serta telaah terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Tengah tersebut diatas, maka pada sub-bagian ini akan dirumuskan isu-isu strategis bidang kehutanan untuk periode 2021-2026.

Rumusan isu strategis ini merupakan respon atas berbagai permasalahan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2016-2021, antisipasi atas dampak kebijakan yang terdapat dalam visi dan misi pembangunan menengah daerah, jangka menengah nasional, dan pemanfaatan ruang daerah.

Isu-isu strategis ini akan menjadi acuan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan alokasi anggaran dalam lima tahun kedepan.

Adapun rumusan isu strategis bidang kehutanan periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomi; Pengelolaan kawasan hutan telah berkontribusi terhadap PNBK, tetapi belum memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan daerah provinsi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan.
2. Aspek Sosial; Konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan hutan, kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta ketimpangan pemanfaatan sumberdaya hutan antara perusahaan dan masyarakat.
3. Aspek Lingkungan: Kebakaran hutan dan lahan, lahan kritis dan areal non produktif serta perambahan Kawasan hutan.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan perangkat daerah didasarkan pada Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang relevan dengan Sasaran Provinsi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan telaahan, dirumuskan tujuan perangkat daerah 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah.
2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan di tingkat tapak.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Berikut adalah rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mengoptimalkan kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah		Prosentase kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah	0.97 %	0.94 %	0.91 %	0.88 %	0.86 %	0.86 %
		Optimalnya kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB	0.97 %	0.94 %	0.91 %	0.88 %	0.86 %	0.86 %
2.	Meningkatkan Pengelolaan Hutan di tingkat tapak		Prosentase pengelolaan hutan tingkat tapak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah unit KPH yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya	33 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit
		Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	1000 H ektar	1100 H ektar	1200 H ektar	1300 H ektar	1400 H ektar	6000 H ektar
		Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola	Luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola	58341 Hektar	58501 Hektar	58700 Hektar	58853 Hektar	58982 Hektar	58982 H ektar
3.	Meningkatkan pemberdayaan		Luas kawasan hutan yang dikelola oleh	345000 Ha	385000 Ha	425000 Ha	465000 Ha	505000 Ha	505000 Ha

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
	masyarakat dalam pengelolaan hutan		masyarakat						
		Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	Prosentase fasilitasi pemberian askes legal kepada masyarakat	80 %	80 %	95 %	95 %	100 %	100 %

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Agar tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara baik, tepat dan efisien maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan kehutanan tahun 2021-2026 selengkapnya sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

MISI 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mengoptimalkan kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah	Optimalnya kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan serta produktifitas hasil hutan kayu.	Fasilitasi peningkatan usaha hutan produksi, baik di hutan alam maupun hutan tanaman serta hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan
2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan di tingkat tapak	1. Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan KPH	Penguatan kelembagaan KPH & optimalisasi fungsi di tingkat tapak
		Peningkatan upaya mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Pengendalian kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat
	2. Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Peningkatan rehabilitasi lahan kritis, lahan tidak produktif dan areal bekas terbakar	Rehabilitasi lahan bersama masyarakat melalui Pembangunan Hutan Rakyat, Penghijauan Lingkungan dan Rehabilitasi Mangrove
	3. Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola	Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Percepatan pembentukan TAHURA Provinsi dan mendorong penetapan Kawasan Ekosistem Esensial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan	Peningkatan Akses Legal Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial	Peningkatan akses kelola masyarakat dalam pengelolaan hutan	1. Fasilitasi penyiapan prakondisi akses kelola/ izin perhutanan sosial dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS);
			2. Fasilitasi, bimbingan teknis, pendampingan dan pembinaan kelompok tani hutan dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial (kapasitas usaha, akses permodalan hingga pemasaran hasil);
			3. Fasilitasi penanganan untuk penyelesaian kasus konflik tenurial pada kawasan hutan serta fasilitasi penetapan aspek legal hutan adat;

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Agar tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara baik, tepat dan efisien maka perlu disusun Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan tahun 2021-2026.

Program kegiatan didasarkan pada nomenklatur yang telah dibakukan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan nomenklatur program dan kegiatan pelaksanaan urusan kehutanan provinsi yang dibakukan, terdapat 4 (empat) program dan 14 kegiatan dan 68 sub kegiatan, yaitu :

1. Program Pengelolaan Hutan (3.28.03), terdiri atas 9 Kegiatan, dan 41 Sub Kegiatan
2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (3.28.04), terdiri atas 3 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.
3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (3.28.05), terdiri atas 1 Kegiatan dan 3 Sub kegiatan.
4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (3.28.06), terdiri atas 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

Penentuan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan menyesuaikan ketentuan teknis kehutanan yang berlaku, sedangkan untuk komposisi pendanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan bersifat indikatif menurut prioritas dan kebutuhan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan kehutanan tahun 2021-2026 selengkapnya sebagaimana Tabel 6.1.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)			Jumlah unit KPH yang ditingkatkan efektifitas pengelolaannya	33 Unit	33 Unit		33 Unit		33 Unit		33 Unit		33 Unit		33 Unit			
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Setiap Tahun (hektar)	317.749 Ha	299.000 Ha	53.064.080.600	285.000 Ha	54.125.362.212	268.000 Ha	55.213.175.864	252.000 Ha	61.819.653.899	234.000 Ha	64.472.857.929	234.000 Ha	0		
				Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun (persen)	0 %	80 %	8.351.700.000	80 %	8.518.734.000	80 %	8.689.943.850	85 %	9.729.730.500	90 %	10.147.315.500	90 %	0		
		3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Dokumen Rencana Tata Hutan	33 Unit	33 Unit	30.172.010.220	33 Unit	30.775.450.424	33 Unit	31.394.036.134	33 Unit	35.162.625.106	33 Unit	36.646.500.273	33 Unit	0	Dinas Kehutanan	
		3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Dokumen Rencana Pengelolaan	33 Unit	33 Unit	495.000.000	33 Unit	504.900.000	33 Unit	514.998.000	33 Unit	566.497.800	33 Unit	611.817.624	33 Unit	0	Dinas Kehutanan	
		3.28.03.1.08	Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	Jumlah KHDTK yang dikelola	0 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	102.000.000	1 Unit	104.040.000	1 Unit	114.444.000	1 Unit	123.599.520	1 Unit	0	Dinas Kehutanan	
	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi			Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	123 Hektar	1000 Hektar		1100 Hektar		1200 Hektar		1300 Hektar		1400 Hektar		6000 Hektar			
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (hektar)	123 Ha	1.000 Ha	33.245.626.380	1.100 Ha	33.910.538.908	1.200 Ha	34.592.074.248	1.300 Ha	38.731.154.733	1.400 Ha	40.393.436.052	6.000 Ha	0		
		3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Luas Kawasan Hutan KPH yang difasilitasi pemanfaatannya	0 Ha	30000 Ha	30.767.010.220	40000 Ha	31.382.350.424	50000 Ha	32.013.074.134	60000 Ha	35.843.566.906	70000 Ha	37.381.917.417	250000 Ha	0	Dinas Kehutanan	
		3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi	123 Ha	1000 Ha	33.077.626.380	1100 Ha	33.739.178.908	1200 Ha	34.413.962.486	1300 Ha	38.538.888.813	1400 Ha	40.185.788.858	6000 Ha	0	Dinas Kehutanan	
		3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Setiap Tahun	317749 Ha	299000 Ha	53.064.080.600	285000 Ha	54.125.362.212	268000 Ha	55.213.175.864	252000 Ha	61.819.653.899	234000 Ha	64.472.857.929	234000 Ha	0	Dinas Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun	0 %	80 %	8.351.700.000	80 %	8.518.734.000	80 %	8.689.943.850	85 %	9.729.730.500	90 %	10.147.315.500	90 %	0	Dinas Kehutanan	
		3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Pembinaan dan pengawasan peredaran benih/bibit tanaman kehutanan	0 Laporan	14 Laporan	168.000.000	14 Laporan	171.360.000	14 Laporan	174.787.200	14 Laporan	192.265.920	14 Laporan	207.647.194	14 Laporan	0	Dinas Kehutanan	
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah dokumen pengelolaan DAS wilayah Kalimantan Tengah (Dokumen)	0 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	1 Dokumen	663.000.000	1 Dokumen	676.325.000	1 Dokumen	757.250.000	1 Dokumen	789.750.000	5 Dokumen	0		
		3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaporan pengelolaan DAS Lintas Kab/Kota sesuai kewenangan Provinsi	0 dokumen	1 dokumen	650.000.000	1 dokumen	663.000.000	1 dokumen	676.325.000	1 dokumen	757.250.000	1 dokumen	789.750.000	5 dokumen	0	Dinas Kehutanan	
	Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang terkelola			Luas kawasan konservasi/kawasan bernilai konservasi tinggi yang dikelola	0 Hektar	58341 Hektar		58501 Hektar		58700 Hektar		58853 Hektar		58982 Hektar		58982 Hektar			
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Konservasi/Kawasa n Bernilai Konservasi Tinggi yang dikelola (Hektar)	0 Ha	58.341 Ha	460.500.000	58.501 Ha	469.710.000	58.700 Ha	479.150.250	58.853 Ha	536.482.500	58.982 Ha	559.507.500	58.982 Ha	0		
		3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah unit kelola Taman Hutan Raya Provinsi	0 Unit	1 Unit	90.500.000	1 Unit	92.310.000	1 Unit	94.202.250	1 Unit	113.039.700	1 Unit	122.082.876	1 Unit	0	Dinas Kehutanan	
		3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Pelaporan perlindungan tumbuhan dan satwa liar sesuai kewenangan Daerah Provinsi	0 Laporan	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	81.600.000	1 Laporan	83.232.000	1 Laporan	91.555.200	1 Laporan	98.879.616	1 Laporan	0	Dinas Kehutanan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	62.782.894.300	100 %	64.038.552.186	100 %	65.325.601.519	100 %	73.142.071.860	100 %	76.281.216.575	100 %	0		
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	960.820.000	100 %	980.036.400	100 %	999.637.000	100 %	1.099.600.700	100 %	1.132.588.000	100 %	0	Dinas Kehutanan	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	57.097.463.224	100 %	58.239.412.488	100 %	59.410.479.027	100 %	66.635.437.119	100 %	69.579.382.793	100 %	0	Dinas Kehutanan	
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	275.000.000	100 %	280.500.000	100 %	286.110.000	100 %	314.721.000	100 %	324.162.000	100 %	0	Dinas Kehutanan	
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	200.330.000	100 %	204.336.600	100 %	208.422.000	100 %	229.264.200	100 %	236.142.000	100 %	0	Dinas Kehutanan	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	952.882.000	100 %	971.939.000	100 %	991.377.000	100 %	1.090.514.700	100 %	1.123.232.783	100 %	0	Dinas Kehutanan	
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.659.381.076	100 %	2.712.568.000	100 %	2.766.819.000	100 %	3.043.501.140	100 %	3.134.806.000	100 %	0	Dinas Kehutanan	
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	637.018.000	100 %	649.760.298	100 %	662.757.492	100 %	729.033.000	100 %	750.903.000	100 %	0	Dinas Kehutanan	
JUMLAH							258.401.836.220		263.569.873.544		268.863.835.525		301.048.316.396		313.947.838.385				

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Pencapaian indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran perangkat daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Berikut indikator kinerja perangkat daerah 2021-2026 sebagaimana Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
		2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	2027 10			
1	2											
5.1.	Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang kehutanan (Persen)	77,03	100	90	90	90	100	100	100	100	100	100
5.2	Luas Kawasan Hutan KPH yang difasilitasi pemanfaatannya (hektar)	-	30,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	70,000	250,000		
5.3	Kontribusi sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (%)	0,98	1,01	0,97	0,94	0,91	0,88	0,86	0,86	0,86		
5.4	Luas Hutan dan Lahan yang dilakukan Rehabilitasi (hektar)	123	448	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	1,400	6,000		
5.5	Penurunan Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Setiap Tahun (hektar)	317.749	305.000	299,000	285,000	268,000	252,000	234,000	234,000	234,000		
5.6	Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola oleh Masyarakat (Hektar)	270.004	305.000	345,000	385,000	425,000	465,000	505,000	505,000	505,000		
5.7	Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) kelas Gold/Silver (unit)	81	110	150	200	260	330	410	410	410		
5.8	Prosentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran/Gangguan Terhadap Hutan dan Hasil Hutan per Tahun (persen)	-	-	80	80	85	90	90	90	90		
5.9	Jumlah Dokumen Pengelolaan DAS wilayah Kalimantan Tengah (Dokumen)	-	-	1	1	1	1	1	1	1		5
5.10	Luas Kawasan Konservasi/Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi yang dikelola (Hektar)	-	-	58,341	58,501	58,700	58,853	58,982	58,982	58,982		


BAB 8

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

RENSTRA merupakan pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun program-program pembangunan serta Lembaga DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah dalam periode 2021-2026. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Provinsi dan Rencana tahunan, disamping dengan RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah sesuai fungsi dan tugas-tugasnya.


Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah akan bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.



Lampiran 2. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Kalimantan Tengah



Lampiran 3. Peta Perubahan Tutupan Hutan Tahun 2016-2020 di Provinsi Kalimantan Tengah



Lampiran 4. Peta Sebaran Kebakaran Kawasan Hutan dan Lahan Tahun 2016-2020 di Provinsi Kalimantan Tengah

